

**PENERAPAN MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI
PENGADILAN AGAMA PALOPO**



IAIN PALOPO

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Syariah (S.Sy) Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam
Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo

Oleh :

**RIA WARDA
11. 16. 11.0011**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO
2015**

**PENERAPAN MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI
PENGADILAN AGAMA PALOPO**



IAIN PALOPO

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Syariah (S.Sy) Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam
Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo

Oleh :

**RIA WARDA
11. 16. 11. 0011**

Dibawah bimbingan :

- 1. Dra. Helmi Kamal, M.HI.**
- 2. Dr. Rahmawati, M.Ag.**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO
2015**

NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Skripsi

Lamp : -

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo

Di

Palopo

Assalamu 'Alaikum Wr. Wb

Setelah melakukan bimbingan baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Ria Warda

Nim : 11.16.11.0011

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah

Skripsi Berjudul : **"Penerapan Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Palopo"**.

Menyatakan bahwa skripsi tersebut, sudah layak untuk diujikan.

Demikian untuk proses selanjutnya.

Wassalamu 'Alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I,

Dra. Helmi Kamal, M.HI.
NIP. 197003071997032001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Skripsi

Lamp : -

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo

Di

Palopo

Assalamu 'Alaikum Wr. Wb

Setelah melakukan bimbingan baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Ria Warda

Nim : 11.16.11.0011

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah

Skripsi Berjudul : **"Penerapan Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Palopo"**.

Menyatakan bahwa skripsi tersebut, sudah layak untuk diujikan.

Demikian untuk proses selanjutnya.

Wassalamu 'Alaikum Wr. Wb.

Pembimbing II,

Dr. Rahmawati, M.Ag.
NIP.

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul **”Penerapan Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Palopo”** yang ditulis oleh Ria Warda, Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 11.16.11.0011, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2015 M, bertepatan dengan 1 Rabiul Awal 1437 H telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji dan diterima sebagai syarat memperoleh gelar S.Sy.

TIM PENGUJI

- | | | |
|---------------------------------------|-------------------|---------|
| 1. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI. | Ketua Sidang | (.....) |
| 2. Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, M.H. | Sekretaris Sidang | (.....) |
| 3. Dr. Rahma Amir, M.Ag. | Penguji I | (.....) |
| 4. Dr. Anita Marwing, S.HI.,M.HI. | Penguji II | (.....) |
| 5. Dr. Helmi Kamal, M.HI. | Pembimbing I | (.....) |
| 6. Dr. Rahmawati, M.Ag. | Pembimbing II | (.....) |

Mengetahui :

Rektor IAIN Palopo

Dekan Fakultas Syariah

Dr. Abdul Pirol, M.Ag.
NIP. 19691104 199403 1 004

Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.,
NIP. 1968 0507 199903 1004

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ria Warda
Nim : 11.16.11.0011
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan yang sebenar – benarnya bahwa:

1. Skripsi ini benar – benar hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi, atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain, yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh dari bagian skripsi, adalah karya saya sendiri, selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan yang ada didalamnya adalah tanggung jawab saya.

Demikian pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya. Apabila dikemudian hari ternyata pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Palopo, 12 Desember 2015

Yang membuat pernyataan,

Ria Warda
NIM : 11.16.11.0011

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi berjudul "*Penerapan Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Palopo*" yang ditulis oleh:

Nama : Ria Warda
Nim : 11.16.11.0011
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah

Disetujui untuk diujikan pada ujian munaqasyah.

Demikian untuk proses selanjutnya.

Palopo, November 2015

Pembimbing I

Pembimbing II

Dra. Helmi Kamal, M.HI.
NIP.

Dr. Rahmawati, M.Ag.
NIP.

PRAKATA

□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِ
وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ.

Segala puji dan syukur ke hadirat Allah swt. atas segala rahmat dan karunia-Nya yang telah diberikan kepada penulis sehingga skripsi ini yang berjudul ”Penerapan Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kota Palopo” dapat terselesaikan dengan bimbingan, arahan, dan perhatian serta tepat pada waktunya, walaupun dalam bentuk yang sederhana. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabi Muhammad saw. sebagai uswatun hasanah bagi umat Islam.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini ditemui berbagai kesulitan dan hambatan, akan tetapi berkat bantuan, petunjuk, masukan, dan dorongan moril dari berbagai pihak. Sehingga skripsi ini dapat terwujud sebagaimana mestinya. Sehubungan dengan hal tersebut, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setulus – tulusnya, kepada :

1. Bapak Dr. Abdul Pirol, M.Ag., selaku Rektor IAIN Palopo yang senantiasa membina dan mengembangkan Perguruan Tinggi tempat penulis menimba ilmu pengetahuan.
2. Bapak Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI., selaku dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo beserta jajarannya yang telah banyak

memberikan bimbingan dan motivasi dalam rangkaian proses perkuliahan sampai ke tahap penyelesaian studi.

3. Bapak Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, M.H., selaku wakil Dekan I, Dekan II, dan Dekan III Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo beserta jajarannya yang senantiasa membina, mengembangkan dan meningkatkan mutu Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.
4. Ibu Dr. Rahma Amir, M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo yang selama ini selalu memberikan bantuan, dukungan, motivasi dan mendoakan dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Ibu Dr. Helmi Kamal, M.HI., selaku pembimbing I dan Ibu Dr. Rahmawati, M.Ag., selaku pembimbing II dalam penulisan skripsi ini yang telah banyak meluangkan waktu dalam pemberian arahan dan bimbingan penulisan ini yang tidak ada henti – henti memberikan semangat, motivasi, petunjuk dan saran serta masukan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Ibu Dr. Rahma Amir, M.Ag., selaku penguji I dan Ibu Dr. Anita Marwing, S.HI.,M.HI., selaku penguji II dalam penulisan skripsi ini selalu bersedia meluangkan waktu untuk menguji skripsi yang dikembangkan oleh penulis.
7. Para dosen Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo khususnya para dosen program studi Hukum Keluarga Islam yang sejak awal perkuliahan telah membimbing dan memberikan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat kepada penulis.
8. Kepala perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo beserta stafnya yang telah memberikan pelayanannya dengan baik selama penulis menjalani studi.

9. Penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar – besarnya, penulis peruntukkan kepada Ayahanda Safaruddin dan Ibunda Dahlia yang tidak bosan – bosannya memberikan bantuan moral dan materil sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
 10. Teman-teman seperjuangan terutama Program Studi HKI angkatan tahun 2011 yang selama ini membantu dan senantiasa memberikan saran, dukungan, dan motivasi selama penyusunan skripsi ini.
 11. Semua pihak yang telah membantu penulis yang tak sempat disebutkan namanya satu persatu terima kasih atas semuanya.
- Akhirnya kepada Allah swt. penulis bermohon semoga bantuan semua pihak mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah swt. dan semoga skripsi ini dapat berguna bagi agama, nusa, dan bangsa.

Amin yaa Rabbal 'Alamin.

Palopo, September 2015
Penulis,

Ria Warda

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
HALAMAN NOTA DINAS PEMBIMBING.....	v
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
ABSTRAK.....	viii
PRAKATA.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Definisi Operasional Variabel.....	6
D. Tujuan Penelitian.....	7
E. Manfaat Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	9
B. Kajian Pustaka.....	11
1. Pengertian Mediasi.....	11
2. Asas – Asas Umum dalam Proses Mediasi.....	16
3. Keuntungan Memilih Proses Mediasi.....	18
4. Peran dan Fungsi Mediator.....	21
5. Proses Mediasi.....	24
6. Mediasi dalam Islam.....	30
BAB III METODE PENELITIAN.....	35
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	35
B. Lokasi Penelitian.....	35

C. Informan Penelitian.....	35
D. Sumber Data.....	35
E. Teknik Pengumpulan Data.....	36
F. Teknik Analisis Data.....	38
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	39
A. Profil Pengadilan Agama Palopo.....	39
B. Analisa Efektifitas Mediasi.....	43
C. Faktor Pendukung dan Penghambat Keberhasilan Mediasi.....	58
D. Tingkat Keberhasilan Mediasi.....	61
BAB V PENUTUP.....	64
A. Kesimpulan.....	64
B. Saran.....	65

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1	Daftar Mediator Pada Pengadilan Agama Palopo.....	50
Tabel 4.2	Perolehan Mediator Selama Bertugas Menangani Perkara Dalam Lembaga Perdamaian Tahun 2013 Dan 2014.....	50
Tabel 4.3	Laporan Pemberdayaan Lembaga Perdamaian Pengadilan Agama Palopo Tahun 2013.....	53
Tabel 4.4	Laporan Pemberdayaan Lembaga Perdamaian Pengadilan Agama Palopo Tahun 2014.....	54
Tabel 4.5	Laporan Pemberdayaan Lembaga Perdamaian Pengadilan Agama Palopo Tahun 2013.....	62
Tabel 4.6	Laporan Pemberdayaan Lembaga Perdamaian Pengadilan Agama Palopo Tahun 2014.....	63

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Urusan Proses Mediasi.....	29
Gambar 4.2	Struktur Organisasi Pengadilan Agama Palopo.....	42

ABSTRAK

RIA WARDA, 2015. “*Penerapan Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Palopo*”. Skripsi Jurusan Syariah. Program Studi Hukum Keluarga Islam. Pembimbing (I) Dra. Helmi Kamal, M.HI., (2) Dr. Rahmawati, M.Ag.

Kata Kunci : Mediasi, Perceraian

Pokok permasalahan penelitian ini adalah penerapan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Palopo. Penelitian bertujuan : (1) Untuk mengetahui penerapan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Palopo. (2) Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Palopo serta mencari solusinya. (3) Untuk mengetahui tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama sesuai dengan PERMA Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Palopo.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini dilaksanakan di Kota Palopo yang berlokasi di Pengadilan Agama Palopo. Informan dalam penelitian ini adalah semua mediator di Pengadilan Agama Kota Palopo yaitu sebanyak 6 orang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) Penerapan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Palopo pada tahun 2013 diketahui gagal. Begitu pula dengan data pada tahun 2014, situasi yang sama kembali terulang, keberhasilan mediasi gagal. (2) Faktor-faktor yang menjadi keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Palopo pendukung adalah kemampuan mediator, faktor sosiologis dan psikologis, moral dan kerohanian, serta iktikad baik para berperkara. Sedangkan faktor penghambat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Palopo adalah keinginan kuat para pihak untuk bercerai, sudah terjadi konflik yang berkepanjangan, dan faktor psikologis atau kejiwaan. (3) Perkara perceraian yang berhasil dimediasi pada Pengadilan Agama Palopo selama tahun 2013 adalah tidak ada perkara yang terselesaikan dari semua perkara perceraian yang diputus. Begitu pula pada tahun 2014, perkara perceraian yang berhasil dimediasi pada Pengadilan Agama Palopo adalah tidak ada perkara yang terselesaikan dari semua perkara perceraian yang diputus.

Pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Palopo masih belum efektif, hal tersebut dikarenakan oleh faktor – faktor penghambat tersebut. Besarnya angka perceraian di Pengadilan Agama Palopo menunjukkan betapa mediasi sangat diperlukan untuk mengatasi perkara tersebut.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam negara hukum yang tunduk kepada *the rule of law*, kedudukan peradilan dianggap sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang berperan sebagai penekan atas segala pelanggaran hukum dan ketertiban masyarakat. Peradilan dapat dimaknai juga sebagai tempat terakhir mencari kebenaran dan keadilan, sehingga secara teoritis masih diandalkan sebagai badan yang berfungsi dan berperan menegakkan kebenaran dan keadilan (*to enforce the truth and justice*).¹

Meskipun demikian, kenyataan yang dihadapi masyarakat Indonesia saat ini adalah ketidakefektifan dan ketidakefisienan sistem peradilan. Penyelesaian perkara membutuhkan waktu yang lama. Mulai dari tingkat pertama, banding, kasasi, dan peninjauan kembali. Di sisi lain, para masyarakat pencari keadilan membutuhkan penyelesaian perkara yang cepat yang tidak hanya bersifat formalistis belaka.²

1 M. Yahya Harahap. *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, cet. VII, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008). h, 229.

2 Dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan salah satu asas penyelenggara kekuasaan kehakiman dalam Pasal 2 ayat (4) yaitu asas sederhana, cepat, dan biaya ringan. Makna dan tujuan asas ini bukan sekedar menitikberatkan unsur kecepatan dan biaya ringan. Bukan pula menyuruh hakim memeriksa dan memutus perkara dalam satu atau dua jam. Yang dicitakan adalah suatu proses pemeriksaan yang relatif tidak memakan waktu yang lama sampai bertahun-tahun, sesuai dengan kesederhanaan hukum itu sendiri. Apabila hakim atau pengadilan sengaja mengulur-ulur waktu dengan alasan yang tidak rasional, maka hakim tersebut tidak bermoral dan tidak profesional, serta telah melanggar asas pengadilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Lihat Gemala Dewi, ed., *Hukum*

Untuk mengatasi problematika sistem peradilan yang tidak efektif dan efisien, maka muncul alternatif penyelesaian sengketa dengan perdamaian. Dalam hukum acara di Indonesia didapati dalam Pasal 130 *Herziene InlandschReglement* (selanjutnya disebut HIR) maupun Pasal 154 *Rechtsreglement VoorDe Buitengewesten* (selanjutnya disebut R.Bg). Kedua pasal dimaksud mengenal dan menghendaki penyelesaian sengketa melalui cara damai. Pasal 130 ayat (1)HIR berbunyi :³

Jika pada hari yang ditentukan itu, kedua belah pihak datang, maka pengadilan negeri mencoba dengan perantaraan ketuanya akan menperdamaikan mereka itu.

Selanjutnya ayat (2) mengatakan :

Jika perdamaian yang demikian itu terjadi, maka tentang hal itu pada waktu bersidang, diperbuat sebuah akte, dengan nama kedua belah pihak diwajibkan untuk mencukupi perjanjian yang diperbuat itu; maka surat(akte) itu akan berkekuatan dan akan dilakukan sebagai putusan hakim yang biasa.

Upaya perdamaian yang dimaksud oleh Pasal 130 ayat (1) HIR bersifat imperatif.⁴ Artinya hakim berkewajiban mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa sebelum dimulainya proses persidangan. Sang hakim berusaha mendamaikan dengan cara-cara yang baik agar ada titik temu sehingga tidak perlu ada proses persidangan yang lama dan melelahkan. Walaupun demikian, upaya damai yang dilakukan tetap mengedepankan kepentingan semua pihak yang bersengketa sehingga semua merasa

Acara Perdata Peradilan Agama Indonesia, cet. III, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2008), h. 71-72.

3 R. Tresna, *Komentar HIR*, cet. XVIII, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2005), h. 110.

4 M. Yahya Harahap. h. 231.

puas dan tidak ada yang merasa dirugikan.

Mahkamah Agung (selanjutnya disebut MA) sebagai pelaku kekuasaan kehakiman tertinggi di Indonesia sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945 melihat pentingnya integrasi mediasi dalam sistem peradilan. Bertolak dari ketentuan Pasal 130 HIR/Pasal 145 R.Bg, MA memodifikasikannya ke arah yang lebih bersifat memaksa. Berangkat dari pemahaman demikian, maka diterbitkanlah Surat Edaran Mahkamah Agung (selanjutnya disebut SEMA) Nomor 01 Tahun 2002 pada tanggal 30 Januari 2002 Tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai (eks Pasal 130 HIR). Tujuan penerbitan SEMA adalah membatasi perkara secara substansif dan prosedural. Sebab apabila peradilan tingkat pertama mampu menyelesaikan perkara melalui perdamaian, akan berakibat turunnya jumlah perkara pada tingkat kasasi.

Belum genap 2 (dua) tahun usia SEMA Nomor 01 Tahun 2002 pada tanggal 11 September 2003, MA mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (selanjutnya disebut PERMA) Nomor 02 Tahun 2003 yang berjudul Prosedur Mediasi di Pengadilan. Dalam konsiderans huruf e dikatakan salah satu alasan mengapa PERMA diterbitkan karena SEMA Nomor 01 Tahun 2002 belum lengkap atas alasan SEMA belum sepenuhnya mengintegrasikan mediasi kedalam sistem peradilan secara memaksa tetapi masih bersifat sukarela dan akibatnya SEMA itu tidak mampu mendorong para pihak secara intensif memaksakan penyelesaian perkara lebih dahulu melalui perdamaian. Setelah dilakukan evaluasi terhadap prosedur pelaksanaan mediasi dipengadilan sesuai PERMA Nomor 02 Tahun 2003 ternyata ditemukan permasalahan yang bersumber dari PERMA tersebut. Kemudian untuk

mendayagunakan mediasi yang dilakukan di Pengadilan, MA merevisi PERMA Nomor 02 Tahun 2003 menjadi Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Dalam konsideran huruf a PERMA Nomor 01 Tahun 2008 disebutkan bahwa mediasi merupakan salah satu proses penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah, serta dapat memberikan akses yang lebih besar kepada para pihak untuk menemukan penyelesaian yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan. Selanjutnya dalam huruf b disebutkan pengintegrasian mediasi kedalam proses beracara di pengadilan dapat menjadi salah satu instrumen efektif mengatasi masalah penumpukan perkara di pengadilan serta memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam penyelesaian sengketa disamping proses pengadilan yang bersifat memutus (ajudikatif).⁵

Dalam ajaran Islam, dikenal adanya proses penyelesaian sengketa melalui perdamaian yang disebut dengan *al-sulh*.⁶ Islam menganjurkan pihak yang bersengketa menempuh jalur damai, baik di depan pengadilan maupun di luar pengadilan. *Sulh* memberikan kesempatan para pihak untuk memikirkan jalan terbaik dalam penyelesaian sengketa, dan mereka tidak lagi terpaku secara ketat pada pengajuan alat bukti. Para pihak memperoleh kebebasan mencari jalan keluar agar

⁵Konsiderans butir b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

⁶Secara bahasa, *al-sulh* berarti menyelesaikan masalah perkara atau pertengkaran. Sayyid Sabiq memberikan pengertian *sulh* dengan akad yang mengakhiri persengketaan antara dua pihak. Lihat Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah Juz 2* (Kairo: Dar al-Fath, 1990), h. 201. Muhammad Khatib al-Syarbini menyebutkan *sulh* sebagai suatu akad di mana para pihak bersepakat mengakhiri persengketaan mereka. Lihat Muhammad Khatib al-Syarbini, *Mughni al-Muhtaj Juz 2* (Beirut: al-Fikr, t.t.), h. 177.

sengketa dapat diakhiri. Anjuran al-Quran dan Nabi Muhammad dalam ajaran Islam memilih *sulh* sebagai sarana penyelesaian sengketa yang didasarkan pada pertimbangan bahwa *sulh* dapat memuaskan para pihak dan tidak ada pihak yang merasa menang dan kalah dalam penyelesaian sengketa.⁷

Peradilan Agama sebagai wujud peradilan Islam di Indonesia tentunya mengamalkan konsep *sulh* yang merupakan ajaran Islam.⁸ Para hakim di Pengadilan Agama harus selalu mengupayakan dua pihak yang bersengketa untuk menempuh jalur damai, karena jalur damai akan mempercepat penyelesaian perkara dan mengakhirinya atas kehendak kedua belah pihak.

Mediasi merupakan salah satu proses penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah, serta dapat memberikan akses yang lebih besar kepada para pihak menemukan penyelesaian yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan.

Pengintegrasian mediasi ke dalam proses beracara di pengadilan bertujuan menjadi salah satu instrumen efektif mengatasi masalah penumpukan perkara di pengadilan serta memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam penyelesaian sengketa di samping proses pengadilan yang bersifat memutus (ajudikatif).

Namun pada kenyataannya hampir selama 7 (tujuh) tahun pengintegrasian

⁷Syahrizal Abbas, *Mediasi: Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, cet. I, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2009), h. 159-160.

⁸Peradilan Agama merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang termasuk peradilan khusus bagi umat Islam. Eksistensinya tercantum dalam pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi: (2) *Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.*

mediasi ke dalam proses beracara di pengadilan sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 belum mampu mengurangi perkara yang masuk ke persidangan. Belum terjadi perubahan signifikan terhadap jumlah perkara yang masuk ke dalam proses persidangan, sehingga pencapaian belum sesuai dengan harapan.

Implementasi dari konsep *sulh* tersebut, diadakan mediasi dalam berperkara di Pengadilan Agama Kota Palopo. Oleh sebab itu, maka penulis beranggapan perlu untuk dijadikan objek penelitian dalam sebuah skripsi. Tulisan ini ingin menganalisa efektifitas mediasi di Pengadilan Agama dalam sebuah skripsi dengan judul : **”Penerapan Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Palopo”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, penulis merumuskan masalah pokok yang menjadi objek kajian dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Palopo ?
2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Palopo ?
3. Bagaimana tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Palopo ?

C. Definisi Operasional Variabel

1. Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa secara damai yang melibatkan bantuan pihak ketiga untuk memberikan solusi yang dapat diterima pihak-pihak yang bersengketa.

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui penerapan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Palopo.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Palopo serta mencari solusinya.
- c. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama sesuai dengan PERMA Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Palopo.

E. Manfaat Penelitian

Untuk memberikan hasil penelitian yang berguna, serta diharapkan mampu menjadi dasar secara keseluruhan untuk dijadikan pedoman bagi pelaksanaan secara teoritis maupun praktis, maka penelitian ini sekiranya bermanfaat diantaranya:

1. Bagi ilmu pengetahuan
Dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap kemajuan perkembangan ilmu hukum yang menyangkut proses mediasi dalam penerapannya pada sistem peradilan perdata.
2. Bagi masyarakat
Untuk memberikan wawasan dan pemahaman kepada masyarakat luas mengenai pengintegrasian proses mediasi didalam penyelesaian perkara di pengadilan agama.
3. Bagi penulis
Untuk menambah ilmu pengetahuan dan pembentukan pola berpikir kritis serta pemenuhan prasyarat dalam menyelesaikan studi di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Dalam melakukan penulisan skripsi ini, penulis telah menemukan beberapa

skripsi yang membahas tentang mediasi. Berikut skripsi yang penulis temukan :

1. M. Ali Suproni, judul skripsi “ Pelaksanaan Mediasi Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Selatan”. Meneliti kesesuaian antara pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan aturan dalam PERMA Nomor 01 Tahun 2008, keberhasilan peran mediasi dalam menekan angka perceraian, dan faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan mediasi. Proses integrasi proses mediasi dalam peradilan sesuai PERMA Nomor 01 Tahun 2008 di Pengadilan Agama Palopo, memerlukan persiapan yang baik mulai dari kesiapan sarana dan prasarana, hingga ketersediaan mediator yang professional.
2. Syahdan, judul skripsi “ Pengaruh Mediasi terhadap angka perceraian (Studi Analisa Pasca Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan Agama Jakarata Selatan)”. Menyajikan analisa pengaruh mediasi terhadap angka perceraian, penerapan mediasi di Pengadilan Agama Jakarta Selatan sejak keluarnya PERMA Nomor 1 Tahun 2008 serta kesesuaiannya, dan faktor – faktor yang menyebabkan pelaksanaan mediasi tidak berjalan efektif. Dalam skripsi ini menggunakan data – data statistik dan hasil wawancara dengan hakim yang menjadi mediator. Dalam analisa diberikan kesimpulan bahwa mediasi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap angka perceraian. Perbedaan, wawancara yang dilakukan terhadap para hakim sebagai pelaksana mediasi serta pengumpulan data statistik

dijadikan kesimpulan terhadap efektif atau tidaknya mediasi terhadap angka perceraian. Hal tersebut juga dilakukan penulis, namun tidak hanya itu faktor – faktor lain yang mempengaruhi efektif atau tidaknya mediasi, penulis gunakan yang diambil dari teori efektivitas sarjono soekanto.

3. Siti Umu Kulsum, judul skripsi “Efektifitas Mediasi Dalam Perceraian Perspektif PERMA No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi”. Membahas sejarah lahirnya PERMA Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, pengertian rdasarkan teori dasar hukum, prinsip – prinsip, dan prosedurnya mulai tahap pramediasi, proses hingga putusannya. Skripsi ini menyajikan data tahun 2008-2009 dipengadilan agama Jakarta Timur. Yang kemudian di analisa keefektifan mediasi sekaligus menjelaskan hambatan dan tantangan pelaksanaanya.
4. Widya Alia, judul skripsi “Efektifitas Mediasi di Pengadilan Agama Jakarta Selatan setelah dikeluarkannya PERMA Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan”. Menerangkan pengertian, sejarah, dasar hukum, ruang lingkup, prinsip – prinsip mediasi dalam PERMA Nomor 01 Tahun 2008 Tentang prosedur mediasi di pengadilan.

Perbedaan skripsi yang dibuat oleh penelitian pertama yaitu penelitian hanya dilakukan dalam bentuk analisa kesesuaian antara aturan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan penerapan di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, berbeda dengan yang penulis lakukan yaitu, menganalisa penerapan mediasi berdasarkan teori sebagai alat ukur. Sehingga dapat diperoleh kesimpulan apakah mediasi efektif atau tidak.

Perbedaan skripsi yang dibuat oleh penelitian ketiga yaitu hanya fokus pada data perkara yang ada lalu menganalisa efektivitas mediasi tanpa menguji faktor-

faktor penunjang keberhasilan mediasi. Sedangkan penulis menguji 5 (lima) faktor yang mempengaruhi keberhasilan mediasi berdasarkan teori efektivitas yang penulis gunakan.

Perbedaan skripsi yang dibuat oleh penelitian keempat yaitu penelitiannya menggunakan teori efektifitas Ilham Idrus sebagai alat ukur atau indikator efektivitas mediasi di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, berbeda dengan teori efektifitas yang digunakan penulis yakni menggunakan teori Efektivitas Sarjono Soekanto yang lebih luas. Teori ini tidak hanya melihat keefektifan dari pola kerja, tetapi juga melihat faktor pendukung yang bersifat internal maupun eksternal.

B. Kajian Pustaka

1. Pengertian Mediasi

Secara etimologi, istilah mediasi berasal dari bahasa latin, *mediare* yang berarti berada di tengah. Makna ini menunjuk pada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan sengketa antara para pihak. “Berada di tengah” juga bermakna mediator harus berada pada posisi netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa. Ia harus mampu menjaga kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil dan sama, sehingga menumbuhkan kepercayaan (*trust*) dari para pihak yang bersengketa.¹

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata mediasi diberi arti sebagai proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasihat.²

¹Syahrizal Abbas, *Mediasi: Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, cet.I, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2009), h. 1-2.

²Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, cet.II, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 726.

Dalam Black"s Law Dictionary, pengertian mediasi adalah:³

"A method of nonbinding dispute resolution involving a neutral third party who tries to help the disputing parties reach a mutually agreeable solution."

Pengertian mediasi dalam Kamus Hukum Indonesia adalah berasal dari bahasa Inggris *mediation* yang berarti proses penyelesaian sengketa secara damai yang melibatkan bantuan pihak ketiga untuk memberikan solusi yang dapat diterima pihak-pihak yang bersengketa.⁴

Kamus Hukum Ekonomi ELIPS sebagaimana dikutip oleh Runtung, memberikan batasan bahwa *mediation*, mediasi : salah satu alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan, dengan menggunakan jasa seorang mediator atau penengah.⁵

Menurut John W. Head, mediasi adalah suatu prosedur penengahan dimana seseorang bertindak sebagai "kendaraan" untuk berkomunikasi antar para pihak, sehingga pandangan mereka yang berbeda atas sengketa tersebut dapat dipahami dan mungkin didamaikan, tetapi tanggung jawab utama tercapainya suatu perdamaian tetap berada di tangan para pihak sendiri.⁶

3Bryan A. Garner. Ed, *Black"s Law Dictionary*, 8th ed, (USA: West, 2004), h. 1003.

4B.N. Marbun, *Kamus Hukum Indonesia*, cet.I, (Jakarta: Sinar Harapan, 2006), h .168.

5Runtung, *Pemberdayaan Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa di Indonesia: Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap dalam Bidang Ilmu Hukum Adat FH-Universitas Sumatera Utara*. Medan: USU, 2006. Di akses pada tanggal 06 Mei 2015 dari http://www.usu.ac.id/id/files/pidato/ppgb/2006/ppgb_2006_runtung.pdf, h. 8.

6John W. Head, *Pengantar Umum Hukum Ekonomi* (Jakarta: Proyek ELIPS, 1997), h. 42.

Pengertian mediasi yang lain menurut Cristopher W. Moore sebagaimana dikutip oleh Gatot Soemartono adalah:⁷

The intervention in a negotiation or a conflict of an acceptable third party who has limited or no authoritative decision-making power but who assists the involved parties in voluntarily reaching a mutually acceptable settlement of issues in dispute.

Definisi tersebut menegaskan hubungan antara mediasi dan negosiasi, yaitu mediasi adalah sebuah intervensi terhadap proses negosiasi yang dilakukan oleh pihak ketiga. Pihak ketiga memiliki kewenangan terbatas (*limited*) atau sama sekali tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan, yang membantu para pihak yang bersengketa mencapai penyelesaian sengketa yang diterima kedua belah pihak.

Dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008 disebutkan pengertian mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.⁸

Untuk mengerti secara komprehensif mengenai mediasi, menurut Siddiki perlu dipahami tentang 3 (tiga) aspek dari mediasi sebagai berikut:⁹

a. Aspek Urgensi/Motivasi

Urgensi dan motivasi dari mediasi adalah agar pihak-pihak yang berperkara menjadi damai dan tidak melanjutkan perkaranya dalam proses pengadilan. Apabila ada hal-hal yang mengganjal yang selama ini menjadi masalah, maka harus

⁷Gatot Soemartono, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, cet.I, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006), h. 121.

⁸Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*.

⁹Siddiki, *Mediasi di Pengadilan dan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan*. Artikel di akses pada tanggal 06 Mei 2015 dari <http://www.badilag.net/artikel/mediasi.pdf>

diselesaikan secara kekeluargaan dengan musyawarah mufakat. Tujuan utama mediasi adalah untuk mencapai perdamaian antara pihak-pihak yang bertikai. Pihak-pihak yang bertikai atau berperkara biasanya sangat sulit untuk mencapai kata sepakat apabila bertemu dengan sendirinya. Titik temu yang selama ini beku mengenai hal-hal yang dipertikaikan itu biasanya bisa menjadi cair apabila ada yang mempertemukan. Maka mediasi merupakan sarana untuk mempertemukan pihak-pihak yang berperkara dengan difasilitasi oleh seorang atau lebih mediator untuk menfilter persoalan-persoalan agar menjadi jernih dan pihak-pihak yang bertikai mendapatkan kesadaran akan pentingnya perdamaian antara mereka.

b. Aspek Prinsip

Secara hukum mediasi tercantum dalam Pasal 2 ayat (2) PERMA Nomor 01 Tahun 2008 yang mewajibkan setiap hakim, mediator dan para pihak untuk mengikuti prosedur penyelesaian perkara melalui mediasi. Apabila tidak menempuh prosedur mediasi menurut PERMA ini merupakan pelanggaran terhadap Pasal 130 HIR dan atau Pasal 154 Rbg. yang mengakibatkan putusan batal demi hukum. Artinya, semua perkara yang masuk ke pengadilan tingkat pertama tidak mungkin melewatkan acara mediasi. Karena apabila hal ini terjadi resikonya akan fatal.

c. Aspek Substansi

Yaitu bahwa mediasi merupakan suatu rangkaian proses yang harus dilalui untuk setiap perkara perdata yang masuk ke Pengadilan. Substansi mediasi adalah proses yang harus dijalani secara sungguh-sungguh untuk mencapai perdamaian. Karena itu diberikan waktu tersendiri untuk melaksanakan mediasi sebelum perkaranya diperiksa. Mediasi bukan hanya sekadar untuk memenuhi syarat legalitas

formal, tetapi merupakan upaya yang sungguh-sungguh yang harus dilakukan oleh pihak-pihak terkait untuk mencapai perdamaian. Mediasi adalah merupakan upaya pihak-pihak yang berperkara untuk berdamai demi kepentingan pihak-pihak itu sendiri.

Pengadilan atau hakim, juga bukan kepentingan mediator. Sehingga dengan demikian segala biaya yang timbul karena proses mediasi ini ditanggung oleh pihak-pihak yang berperkara.

Dalam kamus istilah hukum terdapat pengertian mediasi yang berbeda, begitu pula para ahli hukum memberikan pengertian yang berbeda-beda. Untuk memudahkan dalam memahami pengertian mediasi, penulis berpendapat bahwa untuk kemudahan dalam memahami mediasi dapat dilakukan dengan mengetahui unsur-unsur yang terdapat dalam mediasi sebagai berikut:

- 1) Metode alternatif penyelesaian sengketa;
- 2) Bersifat non litigasi;
- 3) Menggunakan jasa mediator; dan
- 4) Kesepakatan sesuai keinginan para pihak.

2. Asas - Asas Umum dalam Proses Mediasi

Mediasi merupakan proses penyelesaian non litigasi atau setidaknya proses yang terpisah dari proses litigasi sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 19 Ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bahwa pernyataan dan pengakuan para pihak dalam proses mediasi tidak dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses persidangan jika mediasinya gagal, kemudian dalam Pasal 19 Ayat (2) disebutkan bahwa semua catatan mediator wajib dimusnahkan.

Bila kita telaah lebih lanjut kalimat "*keterpisahan mediasi dari litigasi*" akan terlihat agak ganjil, karena sejatinya ketika gugatan didaftarkan dan dicatat dalam register pengadilan, berarti sejak saat itu para pihak sudah mulai tunduk dengan aturan dalam proses hukum acara perdata. PERMA Nomor 1 Tahun 2008 mengatur

mediasi dalam proses perkara, walaupun belum masuk substansi persidangan yang sebenarnya karena gugatan belum dibacakan. Namun sesungguhnya perkara tersebut sudah ada dalam kewenangan pengadilan. Maka menurut D.Y. Witanto¹⁰, bahwasanya PERMA hendak memberikan pengertian bahwa meskipun mediasi dilaksanakan dalam proses berperkara, namun sifat dan substansi penyelesaiannya berada di luar kewenangan Majelis Hakim yang menyidangkan perkaranya.

Oleh karena PERMA menyebutkan bahwa mediasi merupakan proses yang berada di luar litigasi, maka menurut D.Y. Witanto, proses mediasi memiliki ciri dan prinsip yang berbeda dengan prinsip persidangan pada umumnya yang mana perbedaan tersebut antara lain:

- a. Proses mediasi bersifat informal. Mediator sebagai fasilitator akan menggunakan pendekatan *non legal* dalam menyelesaikan perkara, sehingga tidak kaku dan *rigid*. Bagi mediator non hakim, pertemuan dapat dilakukan diluar pengadilan seperti hotel, restoran, dan sebagainya, sehingga suasana yang nyaman relatif lebih baik agar tercipta perdamaian bagi kedua belah pihak. Dalam mediasi di pengadilan tetap mengikuti aturan hukum acara sebagai panduan proses, namun tingkat formalitasnya tidak seformal persidangan di pengadilan. Maka proses mediasi di pengadilan bersifat semi informal.
- b. Waktu yang dibutuhkan relatif singkat. Dalam Pasal 13 Ayat (3) PERMA Nomor 1 Tahun 2008 disebutkan bahwa proses mediasi berlangsung paling lama 40 (empat puluh) hari dan dalam Pasal 13 Ayat (4) dapat diperpanjang paling lama 14 (empat belas) hari. Waktu tersebut tidaklah mutlak, bila kesepakatan tercapai

10D.Y. Witanto, *Hukum Acara Mediasi: Dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama Menurut PERMA No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, cet.1, (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 31.

- kurang dari 40 (empat puluh) hari, mediator dapat langsung mengajukan kesepakatan damai dihadapan hakim yang memeriksa perkara untuk dibuat akta perdamaian. Akan tetapi bila mediasi di pengadilan tingkat pertama gagal, dapat dilakukan kembali pada tingkat banding, kasasi, dan peninjauan kembali.
- c. Penyelesaian didasarkan atas kesepakatan para pihak. Mediator hanya sebagai fasilitator agar tercapai sebuah kesepakatan yang dapat menguntungkan kedua belah pihak.
 - d. Biaya ringan dan murah. Bila para pihak menggunakan jasa mediator non hakim, biaya mediasi tergantung kebutuhan selama berlangsungnya proses mediasi. Namun bila menggunakan jasa mediator hakim, biaya akan jauh lebih murah, yakni hanya dikenakan biaya pemanggilan bila ada pihak yang tidak hadir sesuai perjanjian. Sedangkan untuk jasa mediator dari kalangan hakim dan penggunaan ruang mediasi di pengadilan tidak dipungut biaya apapun.
 - e. Prosesnya tertutup dan bersifat rahasia. Dalam Pasal 6 PERMA Nomor 1 Tahun 2008 disebutkan bahwa proses mediasi pada dasarnya tertutup kecuali para pihak menghendaki lain.
 - f. Kesepakatan damai bersifat mengakhiri perkara. Artinya bila para pihak menghendaki kesepakatan damai, gugatan perkara harus dicabut, sehingga perkara dinyatakan selesai.
 - g. Proses mediasi dapat mengesampingkan pembuktian. Para pihak tidak perlu saling berdebat dengan alasan bukti-bukti, namun yang diupayakan adalah mempertemukan titik temu dari permasalahan.
 - h. Proses mediasi menggunakan pendekatan komunikasi. Dilakukan pendekatan dialog dengan pola komunikasi interaktif saling menghormati dan menghargai.
 - i. Hasil mediasi bersifat *win-win solution*. Tidak ada istilah menang kalah. Semua pihak harus menerima kesepakatan yang mereka buat bersama-sama.

- j. Akta perdamaian bersifat final dan binding. Berkekuatan hukum tetap (BHT) dan dapat dieksekusi.

3. Keuntungan Memilih Proses Mediasi

Mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa pastinya memberikan keuntungan bagi para pihak yang ingin menyelesaikan perkaranya. Sehingga sangat tepat bila dijadikan pilihan dibandingkan dengan mengikuti persidangan di pengadilan. Menurut Achmad Ali, keuntungan menggunakan mediasi adalah:¹¹

- a. Proses yang cepat : persengketaan yang paling banyak ditangani oleh pusat-pusat mediasi publik dapat dituntaskan dengan pemeriksaan yang hanya berlangsung dua hingga tiga minggu. Rata-rata waktu yang digunakan untuk setiap pemeriksaan adalah satu hingga satu setengah jam.
- b. Bersifat rahasia : segala sesuatu yang diucapkan selama pemeriksaan mediasi bersifat rahasia di mana tidak dihadiri oleh publik dan juga tidak ada pers yang meliput.
- c. Tidak mahal : sebagian besar pusat-pusat mediasi publik menyediakan kualitas pelayanan secara gratis atau paling tidak dengan biaya yang sangat murah: para pengacara tidak dibutuhkan dalam suatu proses mediasi.
- d. Adil : solusi bagi suatu persengketaan dapat disesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan masing-masing pihak: preseden-preseden hukum tidak akan diterapkan dalam kasus-kasus yang diperiksa oleh mediasi.
- e. Berhasil baik: pada empat dari lima kasus yang telah mencapai tahap mediasi, kedua pihak yang bersengketa mencapai suatu hasil yang diinginkan.

Mediasi memberikan banyak keuntungan karena memiliki metode yang berbeda dari litigasi di pengadilan. Menurut Gatot Soemartono, mediasi dapat

¹¹Achmad Ali, *Sosiologi Hukum: Kajian Empiris Terhadap Pengadilan*, cet.1, (Jakarta: Badan Penerbit IBLAM, 2004), h. 24-25.

memberikan beberapa keuntungan penyelesaian sebagai berikut:¹²

- 1) Mediasi diharapkan dapat menyelesaikan sengketa dengan cepat dan relatif murah dibandingkan membawa perselisihan tersebut ke pengadilan atau arbitrase.
- 2) Mediasi akan memfokuskan para pihak pada kepentingan mereka secara nyata dan pada kebutuhan emosi atau psikologis mereka, jadi bukan hanya pada hak-hak hukumnya.
- 3) Mediasi memberi kesempatan para pihak untuk berpartisipasi secara langsung dan secara informal dalam menyelesaikan perselisihan mereka.
- 4) Mediasi memberi para pihak kemampuan untuk melakukan kontrol terhadap proses dan hasilnya.
- 5) Mediasi dapat mengubah hasil, yang dalam litigasi dan arbitrase sulit diprediksi, dengan suatu kepastian melalui konsensus.
- 6) Mediasi memberikan hasil yang tahan uji dan akan mampu menciptakan saling pengertian yang lebih di antara para pihak yang bersengketa karena mereka sendiri yang memutuskannya.
- 7) Mediasi mampu menghilangkan konflik atau permusuhan yang hampir selalu mengiringi setiap putusan yang bersifat memaksa yang dijatuhkan oleh hakim di pengadilan atau arbitrer pada arbitrase.

Pendapat lain yang dikemukakan Christopher W. Moore (1995) tentang beberapa keuntungan yang seringkali didapatkan dari hasil mediasi sebagaimana dikutip oleh Runtung, yaitu:¹³

- 1) Keputusan yang hemat, mediasi biasanya memakan biaya yang lebih murah dibandingkan dengan biaya-biaya yang harus dikeluarkan untuk melakukan

¹²Gatot Soemartono, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia ...*, h. 139-140.

¹³Runtung. *Pemberdayaan Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa di Indonesia ...*, h. 9-10.

- litigasi;
- 2) Penyelesaian secara cepat;
 - 3) Hasil yang memuaskan bagi semua pihak;
 - 4) Kesepakatan-kesepakatan komprehensif dan “*customized*”;
 - 5) Praktik dan belajar prosedur-prosedur penyelesaian masalah secara kreatif;
 - 6) Tingkat pengendalian lebih besar dan hasil yang bisa diduga;
 - 7) Pemberdayaan individu;
 - 8) Melestarikan hubungan yang sudah berjalan atau mengakhiri hubungan dengan cara yang lebih ramah;
 - 9) Keputusan-keputusan yang bisa dilaksanakan;
 - 10) Kesepakatan yang lebih baik dari pada hanya menerima hasil kompromi atau prosedur menang-kalah;
 - 11) Keputusan yang berlaku tanpa mengenal waktu.

4. Peran dan Fungsi Mediator

Menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2008, mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.

Pengertian mediator dalam Black’s Law Dictionary adalah:¹⁴

A neutral person who tries to help disputing parties reach an agreement.

Mediator artinya perantara (penghubung, penengah).¹⁵ Dalam Kamus Hukum

Indonesia, kata mediator berasal dari bahasa latin *mediator* yang berarti penengah; pihak ketiga sebagai pemisah atau juru damai antara pihak-pihak yang bersengketa.¹⁶

Mediator dalam Kamus Ekonomi ELIPS artinya penengah, yakni seseorang yang menjalankan fungsi sebagai penengah terhadap pihak-pihak yang bersengketa dalam menyelesaikan sengketa.¹⁷

Mediator harus memenuhi persyaratan-persyaratan agar proses mediasi yang

14Bryan A. Garner. Ed, *Black's Law Dictionary ...*, h. 1003.

15Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia ...*, h. 726.

16B.N. Marbun, *Kamus Hukum Indonesia...*, h. 168.

dilakukan dapat berhasil. Persyaratan bagi seorang mediator dapat dilihat dari dua sisi, yaitu sisi internal dan sisi eksternal. Sisi internal berupa kemampuan personal dalam menjalankan tugasnya antara lain : kemampuan membangun kepercayaan para pihak, kemampuan menunjukkan sikap empati, tidak menghakimi dan memberikan reaksi positif terhadap sejumlah pernyataan yang disampaikan para pihak dalam proses mediasi, walaupun ia sendiri tidak setuju dengan pernyataan tersebut.

Sisi eksternal berupa persyaratan lain yang berkaitan dengan para pihak dan permasalahan yang dipersengketakan oleh mereka. Persyaratan tersebut adalah sebagai berikut:¹⁸

- a. Keberadaan mediator disetujui oleh kedua belah pihak;
- b. Tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan salah satu pihak yang bersengketa;
- c. Tidak memiliki hubungan kerja dengan salah satu pihak yang bersengketa;
- d. Tidak mempunyai kepentingan finansial atau kepentingan lain terhadap kesepakatan para pihak; dan
- e. Tidak memiliki kepentingan terhadap proses perundingan maupun hasilnya.

Mediator memiliki peran yang sangat penting agar tercapai kesepakatan damai diantara pihak-pihak yang bersengketa. Gery Goodpaster sebagaimana dikutip oleh D.Y. Witanto, menyebutkan bahwa mediator memiliki beberapa peran

penting antara lain:¹⁹

- 1) Melakukan diagnosa konflik;
- 2) Mengidentifikasi masalah serta kepentingan-kepentingan kritis;

¹⁷Runtung, *Pemberdayaan Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa di Indonesia ...*,h. 8.

¹⁸Syahrizal Abbas, *Mediasi: Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional ...*, h. 60-65.

¹⁹D.Y. Witanto, *Hukum Acara Mediasi ...*, h.102.

- 3) Menyusun agenda;
- 4) Memperlancar dan mengendalikan komunikasi;
- 5) Mengajar para pihak dalam proses dan keterampilan tawar menawar;
- 6) Membantu para pihak mengumpulkan informasi penting;
- 7) Penyelesaian masalah untuk menciptakan pilihan-pilihan; dan
- 8) Diagnosis sengketa untuk memudahkan penyelesaian problem.

Dapat kita pahami bahwa seorang mediator memiliki peran yang sangat

penting bagi tercapainya kesepakatan damai diantara para pihak. Selain peran tersebut

diatas, menurut Fuller, mediator juga memiliki beberapa fungsi antara lain:²⁰

- a) Sebagai katalisator, yakni menciptakan keadaan dan suasana baru dari sebuah pertentangan ke arah kondisi kooperatif dalam forum kebersamaan.
- b) Sebagai pendidik, yakni mampu memberikan arahan dan nasihat untuk menemukan solusi terbaik bagi semua pihak.
- c) Sebagai penerjemah, yakni menerjemahkan konsep masing-masing pihak dan hal-hal yang ingin dilakukan dan ditawarkan satu sama lain.
- d) Sebagai narasumber, yakni mampu mendayagunakan atau melipat gandakan kemanfaatan sumber-sumber informasi yang tersedia.
- e) Sebagai penyandang berita jelek, yakni menetralsir konflik dari berbagai informasi yang bersifat negatif, memancing emosi, dan memperkeruh suasana.
- f) Sebagai agen realitas, yakni menampung segala informasi baik berupa keluhan, tuduhan maupun pengakuan dan menyalurkan informasi tersebut kepada pihak lawan dengan bahasa yang tidak provokatif.
- g) Sebagai kambing hitam, yakni siap menerima penolakan dan ketidakpuasan para pihak terhadap solusi yang ditawarkan kepada para pihak.

5. Proses Mediasi

Berhasil atau tidaknya mediasi tergantung dari proses yang dijalankan. Bila proses baik, tercapailah kesepakatan damai antara kedua belah pihak. Namun

²⁰Buku Tanya dan Jawab Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang *Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan* (Mahkamah Agung RI, *Japan International Cooperation Agency (JICA)*, dan *Indonesia Institute for Conflict Transformation (IICT)*, 2008), h. 16.

sebaliknya, proses yang tidak baik akan menjadikan mediasi gagal. Berikut tahapan-tahapan dalam proses mediasi yang diatur oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2008:

a. Tahapan Pra Mediasi.

Penggugat mendaftarkan gugatannya di Kepaniteraan Pengadilan. Kemudian ketua pengadilan akan menunjuk majelis hakim yang akan memeriksa perkaranya. Kewajiban melakukan mediasi timbul jika pada hari persidangan pertama para pihak hadir. Majelis Hakim menyampaikan kepada penggugat dan tergugat prosedur mediasi yang wajib mereka jalankan.

Setelah menjelaskan prosedur mediasi, Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada para pihak untuk memilih mediator dalam daftar mediator yang terpampang di ruang tunggu kantor pengadilan. Para pihak boleh memilih mediator sendiri dengan syarat mediator tersebut telah memiliki sertifikat mediator.

Bila dalam waktu 2 (dua) hari para pihak tidak dapat menentukan mediator, Majelis Hakim akan menunjuk hakim pengadilan di luar Hakim Pemeriksa Perkara yang bersertifikat. Namun jika tidak ada hakim yang bersertifikat, salah satu anggota Hakim Pemeriksa Perkara yang ditunjuk oleh Ketua Majelis wajib menjalankan fungsi mediator.

Hakim Pemeriksa Perkara memberikan waktu selama 40 (empat puluh) hari kerja kepada para pihak untuk menempuh proses mediasi. Jika diperlukan waktu mediasi dapat diperpanjang untuk waktu 14 (empat belas) hari kerja (Pasal 13 Ayat [3] dan [4]).

b. Pembentukan Forum.

Dalam waktu 5 (lima) hari setelah para pihak menunjuk mediator yang disepakati atau setelah para pihak gagal memilih mediator, para pihak dapat

menyerahkan resume perkara²¹ kepada mediator yang ditunjuk oleh Majelis Hakim.

Dalam forum dilakukan pertemuan bersama untuk berdialog. Mediator dapat meminta agar pertemuan dihadiri langsung oleh pihak yang bersengketa dan tidak diwakili oleh kuasa hukum. Di forum tersebut, mediator menampung aspirasi, membimbing serta menciptakan hubungan dan kepercayaan para pihak.

c. Pendalaman Masalah.

Cara mediator mendalami permasalahan adalah dengan cara kaukus²², mengolah data dan mengembangkan informasi, melakukan eksplorasi kepentingan para pihak, memberikan penilaian terhadap kepentingan - kepentingan yang telah diinventarisir, dan akhirnya menggiring para pihak pada proses tawar menawar penyelesaian masalah.

d. Penyelesaian Akhir dan Penentuan Hasil Kesepakatan.

Pada tahap penyelesaian akhir, para pihak akan menyampaikan kehendaknya berdasarkan kepentingan mereka dalam bentuk butir-butir kesepakatan. Mediator akan menampung kehendak para pihak dalam catatan dan menuangkannya ke dalam dokumen kesepakatan. Dalam Pasal 23 Ayat (3) PERMA Nomor 1 Tahun 2008 disebutkan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam kesepakatan perdamaian adalah sebagai berikut:

- 1) Sesuai kehendak para pihak;
- 2) Tidak bertentangan dengan hukum;
- 3) Tidak merugikan pihak ketiga;
- 4) Dapat dieksekusi; dan

²¹Resume perkara adalah dokumen yang dibuat oleh tiap pihak yang memuat duduk perkara dan atau usulan penyelesaian sengketa. Lihat pasal 1 angka 10 PERMA Nomor 1 Tahun 2008.

²²Kaukus adalah pertemuan antara mediator dengan salah satu pihak tanpa dihadiri oleh pihak lainnya. Lihat Pasal 1 angka 4 PERMA Nomor 1 Tahun 2008. Kaukus dilakukan agar para pihak dapat memberikan informasi kepada mediator lebih luas dan rinci yang mungkin tidak disampaikan disaat bertemu dengan pihak lawan.

5) Dengan iktikad baik.

Bila terdapat kesepakatan yang melanggar syarat-syarat tersebut diatas, mediator wajib mengingatkan para pihak. Namun bila mereka bersikeras, mediator berwenang untuk menyatakan bahwa proses mediasinya gagal dan melaporkan kepada Hakim Pemeriksa Perkara.

Jika tercapai kesepakatan perdamaian, para pihak dengan bantuan mediator wajib merumuskan secara tertulis kesepakatan yang dicapai dan ditanda tangani oleh para pihak dan mediator. Dokumen kesepakatan damaiakan dibawa kehadiran Hakim Pemeriksa Perkara untuk dapat dikukuhkan menjadi akta perdamaian.

e. Kesepakatan di Luar Pengadilan.

Dalam Pasal 23 Ayat (1) PERMA disebutkan bahwa para pihak dengan bantuan mediator bersertifikat yang berhasil menyelesaikan sengketa di luar pengadilan dengan kesepakatan perdamaian dapat mengajukan kesepakatan perdamaian tersebut ke pengadilan yang berwenang untuk memperoleh akta perdamaian dengan cara mengajukan gugatan.

Maksud dari pengajuan gugatan ini adalah agar sengketa para pihak masuk dalam kewenangan pengadilan melalui pendaftaran pada register perkara di Kepaniteraan Perdata. Ketua Pengadilan selanjutnya dapat menunjuk Majelis Hakim yang akan mengukuhkan perdamaian tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum (kecuali perkara yang bersifat tertutup untuk umum seperti perceraian).

f. Keterlibatan Ahli dalam Proses Mediasi.

Pasal 16 Ayat (1) PERMA Nomor 1 tahun 2008 menyebutkan bahwa atas persetujuan para pihak atau kuasa hukum, mediator dapat mengundang seorang atau lebih ahli dalam bidang tertentu untuk memberikan penjelasan atau pertimbangan yang dapat membantu menyelesaikan perbedaan pendapat di antara para pihak.

Biaya untuk mendatangkan seorang ahli ditanggung oleh para pihak

berdasarkan kesepakatan. Namun PERMA tidak menjelaskan siapa yang dapat dikategorikan sebagai ahli, sehingga penentuan siapa yang akan dijadikan ahli dalam proses mediasi sesuai dengan rekomendasi mediator dan kesepakatan para pihak.

g. Berakhirnya Mediasi.

Proses mediasi dinyatakan berakhir dengan 2 (dua) bentuk. *Pertama*, mediasi berhasil dengan menghasilkan butir-butir kesepakatan di antara para pihak, proses perdamaian tersebut akan ditindak lanjuti dengan pengukuhan kesepakatan damai menjadi akta perdamaian yang mengandung kekuatan seperti layaknya Putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap. *Kedua*, proses mediasi menemukan jalan buntu dan berakhir dengan kegagalan. Proses mediasi di pengadilan yang gagal akan dilanjutkan di sidang pengadilan.

h. Mediasi Pada Tahap Upaya Hukum


Para pihak atas dasar kesepakatan bersama, dapat menempuh upaya perdamaian terhadap perkara yang sedang dalam proses banding, kasasi, atau peninjauan kembali atau terhadap perkara yang sedang diperiksa pada tingkat banding, kasasi, dan peninjauan kembali sepanjang perkara itu belum diputus.


Demikian tahapan-tahapan mediasi yang telah diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Secara singkat tahapan-tahapan tersebut dapat dilihat secara sistematis dalam tabel sebagai berikut:

Gambar 2.1

URUTAN PROSES MEDIASI

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none"> - Pendaftaran Gugatan di Kepaniteraan Perdata Negeri/Agama - Pembayaran Panjar Biaya Perkara dan Penandatanganan Surat Kuasa untuk Membayar (SKUM) |
|---|





6. Mediasi dalam Islam

Istilah mediasi dalam Islam dikenal dengan *al suhl* secara bahasa artinya *qath*

al – niza' yakni menyelesaikan pertengkaran. Pengertian dari *al suhl* sendiri adalah:²³*Akad yang mengakhiri persengketaan antara dua pihak.*

Sedangkan Hanabilah memberikan defenisi *al-sulh* sebagai berikut:²⁴

kesepakatan yang dilakukan untuk perdamaian antara dua pihak yang bersengketa.

Praktek *Al-sulh* sudah dilakukan pada masa Nabi Muhammada Saw. Dengan berbagai bentuk. Untuk mendamaikan suami – isti yang sedang bertengkar, antara kaum muslim dengan kaum kafir, dan antara satu pihak dengan pihak lain yang sedang berselisih. *Al-sulh* dapat menemukan kepuasan atas jalan keluar akan konflik yang terjadi. Karena asasnya adalah kerelaan semua pihak.

²³ Muhammad Khatib al-Syarbini, *Mughni al-Muhtaj Juz 2* (Beirut: Dar al – Fikr, t.t.), h. 177.

²⁴ Ibnu Qudamah al- mughni Juz 5, cet I, (Beirut Dar Al Fikr, 1984), h. 3.

Tidak disyaratkan hakam berasal dari pihak keluarga suami maupun istri. Perintah dalam ayat 35 diatas bersifat anjuran.²⁶ Bisa jadi hakam diluar pihak keluarga lebih mampu memahami persoalan dan mencari jalan keluar terbaik bagi persengketaan yang terjadi diantara suami istri tersebut.

Penulis berpendapat bahwa perintah mendamaikan dalam ayat ini tidak jauh berbeda dengan konsep praktek mediasi. Dimana hakim mengutus hakam yang memenuhi syarat-syarat seperti layaknya seorang mediator professional. Seorang hakam juga berhak memberikan kesimpulan perkawinan antara suami istri layak dipertahankan atau bahkan lebih baik bubar. Tidak berbeda dengan tugas mediator yang melaporkan hasil mediasi dengan 2 pilihan, berhasil atau gagal. Konsep islam dalam menghadapi persengketaan antara suami istri adalah menjaga keutuhan rumah tangga, tidak mungkin dilewati tanpa adanya perbedaan sikap dan pendapat yang berakumulasi pada sebuah konflik. Oleh karena itu, islam selalu memerintahkan kepada pemeluknya agar selalu berusaha menghindari konflik. Namun bila terjadi, perdamaian adalah jalan utama yang harus diambil selama tidak melanggar syariat. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah saw dalam hadist riwayat Ibnu Hibban

sebagaimana berikut:²⁷

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَتْحِ السَّمْسَارِيُّ بِسْمَرْقَنْدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطَّاطَرِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ حَدَّثَنِي كَثِيرُ بْنُ زَيْدٍ عَنِ الْوَالِيدِ بْنِ رَبَاحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا ضَلُّوا حَرَامًا أَوْ حَرَمَ حَلَالًا .

²⁶Sayyid Sabiq, *Fiqh al- Sunnah Juz 2...*, h. 185

²⁷ Muhammad bin Hibban bin Ahmad Abu Hatim al Tamimi al-busti. *Shahih Ibnu Hibban bin Tartibi Ibnu Bilban*, Juz II, cet II, (Beirut: Muassasah al Risalah, 1993), h.488. Hadis No. 5091

Terjemahnya :

Berkata Muhammad bin Al-Fath al samsar di Samarkand berkata Abdullah bin Abd al Rahman al Darimi berkata Marwan bin Muhammad al Thathari berkata Sulaiman bin Bilal berkata Katsir bin Zaid dari al Walid bin Rabah dari Abu Hurairah berkata: Rasulullah SAW bersabda: perdamaian itu baik antara kaum muslimin, kecuali perdamaian untuk menghalalkan yang haram dan menghalalkan yang halal.

Penulis berkesimpulan bahwa perdamaian dalam sengketa yang berkaitan dengan hubungan keperdataan dalam Islam termasuk perkara perceraian adalah boleh, bahkan dianjurkan. Maka mediasi dalam perkara perceraian tidak bertentangan dengan prinsip – prinsip Islam yang mengutamakan keutuhan rumah tangga. Bahkan menjadikan upaya perdamaian sebagai alternatif penyelesaian sengketa suami istri agar terhindar dari perceraian dengan tetap mengutamakan kemaslahatan dalam kehidupan rumah tangganya.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan deskriptif, yaitu kegiatan penelitian dilakukan di lingkungan masyarakat tertentu. Penelitian ini dimulai pada November, tepatnya tanggal 24 November 2014 untuk mencari data awal mengenai penerapan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Palopo.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Kota Palopo dengan pertimbangan lebih banyak kasus perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Kota Palopo.

C. Informan Penelitian

Semua mediator di Pengadilan Agama Kota Palopo yang berjumlah 6 orang.¹

D. Sumber Data

Adapun data yang digunakan sebagai dasar untuk menunjang hasil penelitian adalah :

1. Data Primer

Yaitu data empirik yang diperoleh secara langsung berdasarkan pengamatan, dan wawancara dengan responden atau informasi di lapangan atau lokasi penelitian dalam hal ini, mediasi dalam kasus perceraian.

2. Data Sekunder

¹ Laporan kasus perkara di Pengadilan Agama Kota Palopo tahun 2013-2014.

Yaitu data yang dijadikan landasan teori dalam memecahkan dan menjawab masalah yang diperoleh melalui studi kepustakaan, dokumen, dan berbagai data tertulis lainnya yang diperoleh dari Pengadilan Agama Kota Palopo.

E. Teknik Pengumpulan Data

Ada dua cara teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian

ini, yaitu sebagai berikut :

1. *Metode Library Research* (Riset Kepustakaan)

Yaitu proses pengumpulan data dengan menggunakan berbagai literatur buku, majalah, surat kabar, dan internet yang ada kaitannya dengan pembahasan masalah.

Dalam pengutipan literatur yang dijadikan landasan teoritis penulis menggunakan teknik pengutipan sebagai berikut :

- a. Kutipan langsung, yaitu mengutip tanpa merubah redaksi teks yang dikutip sebagaimana teks aslinya.
- b. Kutipan tidak langsung, yaitu mengutip dengan hanya mengambil inti sari atau makna dari teks yang dikutip tanpa mengikuti redaksi aslinya.

2. *Metode Field Reserch* (Riset Lapangan)

Yaitu teknik pengumpulan data dengan cara interview dan dokumentasi yaitu

sebagai berikut :

a. Observasi

Sebelum melakukan penelitian, peneliti melakukan observasi awal untuk mengamati keadaan Pengadilan Agama Palopo dan observasi selanjutnya untuk mengetahui hakim yang ditunjuk sebagai mediator dan untuk mengetahui bagaimana proses mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Palopo.

b. Interview

Interview merupakan tanya jawab secara lisan dimana dua orang atau lebih berhadapan secara langsung. Dalam proses *interview* ada dua pihak yang menempati kedudukan yang berbeda. Satu pihak berfungsi sebagai pencari informasi atau *interviewer* sedangkan pihak lain berfungsi sebagai pemberi informasi atau informan (*responden*).

Interview dilakukan penulis dengan hakim yang ditunjuk sebagai mediator di Pengadilan Agama Palopo yang mampu mengkaji, mengetahui, serta memeriksa sekaligus memutus jalannya proses mediasi.

c. Dokumentasi

Adalah mencari data mengenai hal atau variabel yang berupa catatan, data monografi di wilayah Kota Palopo dan data – data mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Kota Palopo. Metode ini penulis gunakan sebagai salah satu metode pendukung dalam memperoleh data yang diperlukan tentang faktor – faktor penyebab perceraian dan kesadaran hukum.

F. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian, setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah mengadakan analisis data. Data mentah yang telah terkumpul tidak ada gunanya jika tidak dianalisis. Analisis data merupakan hal yang penting dalam metode ilmiah karena dengan analisis data tersebut dapat diberi arti dan makna yang berguna untuk menyelesaikan masalah penelitian. Dalam analisis data ini penulis menggunakan analisis deskriptif, yaitu mendeskripsikan mediasi dalam perkara perceraian terutama bertempat tinggal di wilayah Kota Palopo.

Data yang sudah diverifikasi dan dianalisis diambil kesimpulannya dengan menggunakan teknik sebagai berikut :

1. Teknik Induktif, yaitu suatu bentuk pengolahan data yang berawal fakta – fakta yang bersifat khusus (*spesifik*) kemudian menarik kesimpulan yang bersifat umum (*universal*)²
2. Teknik deduktif, yaitu suatu bentuk penganalisaan data yang bersifat umum kemudian menarik kesimpulan yang bersifat khusus.³
3. Teknik komperatif, yaitu penganalisa data dengan cara mengadakan perbandingan dari data atau pendapat para ahli tentang masalah yang berhubungan dengan pembahasan dan kemudian menarik kesimpulan.⁴

2 Sutrisni Hadi, *Metode Penelitian Reserach*, (Yokyakarta : Cet II, UGM, 1997), h.66.

3 *Ibid*, h.9

4 *Ibid*, h.137

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Pengadilan Agama Palopo

Pada awal terbentuknya Pengadilan Agama Palopo dengan diundangkannya aturan pemerintah No. 45 Tahun 1957 dengan penetapan Menteri Agama No. 5 Tahun 1958, tepatnya pada bulan Desember 1958 terbentuklah pengadilan Agama / Mahkamah Syariah Palopo yang meliputi daerah yuridiksi Kabupaten Dati II Tana Toraja.

Pada tahap pertama terbentuknya Pengadilan Agama / Mahkamah Syariah Palopo hanya mempunyai dua orang pegawai yaitu seorang ketua (Bpk. KH. Muh. Hasyim) bekas qadhi Luwu dan seorang pesuruh bernama La Bennu pada waktu itu. Pada waktu itu Pengadilan Agama / Mahkamah Syariah Palopo hanya menampung perkara – perkara yang berdatangan dan belum dapat mengadakan sidang, berhubungan karena belum ada panitera dan belum ada anggota – anggota untuk bersidang. Setelah berjalan kurang lebih empat bulan maka Pengadilan Agama Palopo baru dapat bersidang setelah panitera sudah ada dan anggota – anggotanya sudah ada yang diangkat.¹

Sarana perkantoran berupa alat – alat inventaris dan alat – alat untuk keperluan sehari – hari yang merupakan keperluan primer yang sangat memprihatinkan dan biasanya uang pribadi dari Ketua dikeluarkan untuk membiayai keperluan sehari – hari.

Sarana gedung perkantoran yang menjadi kebutuhan pokok, hanya menumpang sementara pada sebuah ruangan partikuler yang status sosialnya

1 Dokumen Pengadilan Agama Kota Palopo

kemudian beralih menjadi status sewaan, keadaan ini berlaku sampai akhir tahun 1960, kemudian pada tahun 1961, Pengadilan Agama Palopo mulai berusaha melengkapi segala kebutuhan untuk kelancaran tugas – tugas antara lain bidang personil anggaran berupa sarana kantor dan lain – lain yang menjadi penunjang terlaksananya tugas – tugas namun juga tidak memadai, kejadian ini berlaku akhir tahun 1965.

Pada awal tahun 1965 Pengadilan Agama Palopo mulai mendapat anggaran belanja yang memadai serta tenaga – tenaga personil mulai dilengkapi, namun masih jauh dari sempurna sampai tahun 1974.

Pada awal tahun 1974 menjelang berlakunya undang – undang no. 1 Tahun 1974 yang pelaksanaannya bulan Oktober 1975. Sejak itu Pengadilan Agama Palopo mempersiapkan diri untuk menghadapi penambahan tugas dan mengusulkan tenaga – tenaga terampil untuk menangani penambahan tugas tersebut.

Pada tanggal 30 Januari 1978 Pimpinan Sementara Pengadilan Agama Palopo diganti dengan Ketua yang definitif yaitu, KH. Abdullah Salim dan pada tahun tersebut pengadilan Agama Palopo mendapat sebuah bangunan gedung kantor dari pusat, bangunan tersebut dimulai pada tahun 1979 dan selesai pada tahun yang sama.

Pada awal tahun 1982 Ketua Pengadilan Agama Palopo (KH. Abdullah Salim) digantikan oleh Drs. Muh. Djufri Palallo dan Ketua lama dipindahkan ke Enrekang.²

Pengadilan Agama Palopo yang berkantor di Jln. A. Djemma Palopo merupakan salah satu dari empat badan peradilan tingkat pertama dan dibawah naungan Mahkamah Agung RI, Kota Palopo merupakan salah satu dari tiga Kota di

2 Dokumen Pengadilan Agama Kota Palopo

daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat sebagai persiapan untuk menjadi Kota

Madya : Bone, Pare-pare, dan Palopo.

Pengadilan Agama Palopo sebelum adanya pemekaran daerah Tingkat II


Kabupaten Luwu, dimekarkan menjadi empat Kabupaten yaitu:³


1. Kabupaten Luwu Ibu Kota Belopa
2. Kotif Palopo Ibu Kota Palopo
3. Kabupaten Luwu Utara Ibu Kota Masamba
4. Kabupaten Luwu Timur Ibu Kota Malili

Membawahi wilayah yuridiksi dari ke empat kabupaten diatas , dengan jumlah penduduk + 954.523 jiwa yang terdiri dari suku Bugis , Luwu , Toraja , Mekongga , Tolaki , Bajoe , Toware.

Pengadilan Agama Palopo memiliki 2 (dua) wilayah yuridiksi (hukum) yaitu meliputi seluruh daerah Kabupaten Luwu yang Ibu Kotanya Belopa dan Kotif Palopo sendiri. Adanya wilayah yuridiksi Kabupaten luwu masuk yuridiksi Pengadilan Agama Palopo karena belum adanya Pengadilan Agama Luwu, adapun luas wilayah Kabupaten Luwu yaitu + 300,025 km² dan Kota Palopo yaitu 247.52 km². Jadi wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Palopo yaitu : 324.777 km².⁴

Gambar 4.2
Struktur Organisasi Pengadilan Agama Palopo





B. Analisa Penerapan Mediasi

1. Tinjauan Yuridis PERMA Nomor 1 Tahun 2008

Salah satu kekuasaan dan kewenangan Mahkamah Agung yang berkaitan dengan pengawasan tidak langsung ialah membuat peraturan. Kekuasaan dan kewenangan itu ditegaskan pada angka 2 huruf e penjelasan Umum Undang –

Undang Dasar No. 48 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang – Undang No. 14

Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, yang berbunyi :⁵

Membuat peraturan sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau

kekosongan hukum yang diperlukan bagi kelancaran jalannya peradilan.

Mengenai kategori PERMA ditinjau dari segi ketentuan peraturan perundang

– undangan sebagaimana yang digaris oleh Pasal 7 ayat (4) Undang – Undang No 10

Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan, termasuk salah

satu jenis ketentuan peraturan perundang – undangan. Tentang hal itu dapat dijelaskan

sebagai berikut :⁶

Pasal 7 ayat (1) Undang – undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang – undangan berbunyi sebagai berikut :

Jenis dan hierarki peraturan perundang – undangan adalah sebagai berikut :

- a. *Undang – undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;*
- b. *Undang – undang / Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang*
- c. *Peraturan Pemerintah*
- d. *Peraturan Presiden*
- e. *Peraturan Daerah*

Demi hierarki peraturan perundang – undangan berdasarkan Pasal 7 (1)

Undang – Undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang –

undangan. Akan tetapi, apa yang ditentukan dalam Pasal 7 (1) tersebut tidak bersifat

final dan limitatif karena terdapat jenis peraturan perundang – undangan yang lain

yang diakui keberadaannya dan mempunyai ketentuan hukum mengikat sepanjang

⁵ Republik Indonesia, Undang – Undang No. 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.

⁶ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.

diperintahkan oleh peraturan perundang – undangan yang lebih tinggi sebagaimana disebut dalam pasal 7 ayat (4) Undang – Undang No. 10 Tahun 2004 tersebut.

Selanjutnya Pasal 7 ayat (4) , berbunyi sebagai berikut :⁷

Jenis Peraturan Perundang – undangan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang – undangan yang lebih tinggi.

Penjelasan Pasal 7 Ayat (4) Undang – undang No. 10 Tahun 2004 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang – undangan, berbunyi sebagai berikut:

Jenis Peraturan Perundang – undangan selain dalam ketentuan ini antara lain peraturan yang dikeluarkan oleh MPR dan DPR, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, BPK, Bank Indonesia, Menteri, Kepala Badan, Lembaga atau Komisi yang setingkat yang dibentuk oleh Undang-undang atau Pemerintah atas perintah undang-undang.

Bertitik tolak dari Pasal 7 ayat (4) dan penjelasan Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tersebut, dengan tegas dinyatakan bahwa PERMA termasuk dalam kategori peraturan perundang-undangan.

Bila dilihat konsideran PERMA Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dapat diketahui bahwa salah satu dasar diaturnya mediasi dalam PERMA adalah Reglemen Indonesia yang diperbaharui (HIR) *Staatsblad* 1941 Nomor 44 dan Reglemen Hukum Acara untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (RBg)

Staatsblad 1927 Nomor 227.

Pasal 130 ayat (1) HIR berbunyi:⁸

Jika pada hari yang ditentukan itu, kedua belah pihak datang, makapengadilan negeri mencoba dengan perantaraan ketuanya akan menperdamaikan mereka itu.

Selanjutnya ayat (2) mengatakan:

⁷Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

⁸R. Tresna, *Komentar HIR ...*, h. 110.

Jika perdamaian yang demikian itu terjadi, maka tentang hal itu pada waktu bersidang, diperbuat sebuah akte, dengan nama kedua belah pihak diwajibkan untuk mencukupi perjanjian yang diperbuat itu; maka surat (akte) itu akan berkekuatan dan akan dilakukan sebagai putusan hakim yang biasa.

Yahya Harahap menjelaskan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan tidak selamanya mampu memberi penyelesaian hukum yang timbul sebagai akibat perubahan sosial yang cepat (*rapidly social change*).

Berikut penjelasannya:⁹

Pertama, peraturan perundang-undangan langsung konservatif. Sesaat setelah peraturan perundang-undangan diundangkan maka: ketentuan peraturan perundang-undangan itu langsung menjadi huruf atau kalimat mati, sedang pada sisi lain kebutuhan permasalahan sosial ekonomi kehidupan masyarakat berkembang terus tanpa henti, sehingga peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tidak sesuai lagi sebagai hukum yang hidup (*living law*) yang mampu menjembatani antara rumusan peraturan perundang-undangan dengan perubahan sosial ekonomi yang terjadi.

Oleh karena itu, dalam menghadapi persoalan demikian, apabila kekuasaan penafsiran dianggap kurang efektif membina keseragaman opini hukum (*unified legal opinion*) dan keseragaman kerangka hukum (*unified legal frame work*) di antara putusan pengadilan, lebih tepat MA mengeluarkan peraturan.

Kedua, tidak ada undang-undang yang sempurna. Kapan pun dan dimanapun tidak pernah manusia mampu membuat dan mencipta peraturan perundang-undangan yang sempurna.

Ketiga, yang berwenang menentukan kebenaran dan keadilan adalah kekuasaan kehakiman melalui peradilan. Sesuai dengan kedudukan yang diberikan

9M. Yahya Harahap, *Kekuasaan Mahkamah Agung: Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata*, ..., h.167-169.

Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 kepada kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan (*to enforce the law and justice*), maka berdasarkan konstitusi yang berwenang untuk menegakkan kebenaran dan keadilan (*to enforce truth and justice*) yang terkandung dalam suatu peraturan perundang-undangan adalah pengadilan melalui hakim. Oleh karena itu, sejak peraturan perundang-undangan diundangkan dan dinyatakan berlaku, yang berwenang menentukan benar tidaknya dan adil tidaknya peraturan perundang-undangan dalam penerapan, langsung berpindah ke pundak kekuasaan, kehakiman/badan peradilan. Sedang pembuat peraturan perundang-undangan yang bersangkutan berada di belakang sebagai penonton. Sehubungan dengan itu, apabila ternyata peraturan perundang-undangan itu mengandung berbagai kekosongan maupun telah tertinggal dengan perkembangan kebutuhan masyarakat, dianggap tepat apabila MA mengeluarkan peraturan yang bersifat komplementer (*complementary*).

Terkait dengan mediasi, disebutkan oleh Bapak Muh. Arsyad bahwa :

PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan memiliki kekuatan mengikat dan daya paksa bagi para pihak yang berperkara di pengadilan, karena bila tidak melaksanakan mediasi, maka putusan pengadilan menjadi batal demi hukum.¹⁰

Ditambahkan oleh Ibu Asmawati bahwa :

Setiap pemeriksaan perkara perdata di pengadilan harus diupayakan perdamaian dan mediasi sendiri merupakan kepanjangan upaya perdamaian.¹¹

Menurut Bapak adriansyah bahwa :

¹⁰Wawancara dengan Muh.Arsyad, Hakim Mediator Pengadilan Agama Palopo, saat wawancara pada tanggal 11 Mei 2015.

¹¹Wawancara dengan Asmawati Sarib, Hakim Mediator Pengadilan Agama Palopo, saat wawancara pada tanggal 11 Mei 2015

Mediasi akan menjembatani para pihak dalam menyelesaikan masalah yang buntu agar mencapai/memperoleh solusi terbaik bagi mereka.¹²

Berdasarkan teori efektivitas hukum yang penulis gunakan sebagai alat ukur penelitian ini, PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan ada daya paksa bagi masyarakat. Oleh karenanya, penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut:

- a. PERMA tidak termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- b. Jenis peraturan perundang-undangan yang disebutkan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang tersebut tidaklah bersifat final dan limitatif, karena terdapat jenis peraturan perundang-undangan lain yang diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sebagaimana disebut dalam Pasal 7 ayat (4) dan Penjelasan Pasal 7 ayat(4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tersebut.
- c. Landasan yuridis PERMA Nomor 1 Tahun 2008 adalah peraturan perundang-undangan, sehingga diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat. PERMA merupakan pelengkap peraturan perundang-undangan yang telah ada. Sehingga bertujuan mengisi kekosongan hukum.
- d. Mahkamah Agung memiliki kewenangan membuat peraturan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Perubahan Atas Undang-Undang

¹²Wawancara dengan Adriansyah, Hakim Mediator Pengadilan Agama Palopo, saat wawancara pada tanggal 11 Mei 2015

Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung. Oleh karena itu, penerbitan

PERMA tidak bertentangan dengan hukum dan aturan perundang-undangan.

2. Kualifikasi Mediator

Mediator memiliki peran yang sangat penting akan keberhasilan mediasi.

Oleh karena itu, mereka harus memiliki kemampuan yang baik agar proses mediasi dapat berjalan lancar dan sesuai dengan prosedur yang telah diatur dalam PERMA

Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Pasal 9 PERMA

Nomor 1 Tahun 2008 mengatur tentang daftar mediator sebagai berikut:

Untuk memudahkan para pihak memilih mediator, Ketua Pengadilan menyediakan daftar mediator yang memuat sekurang-kurangnya 5 (lima) nama mediator dan disertaidengan latar belakang pendidikan atau pengalaman paramediator.

Ketua Pengadilan yang menentukan daftar mediator. Dalam daftar tersebut tertulis latar belakang pendidikan masing-masing mediator, namun penulis mendapatkan daftar mediator di Pengadilan Agama Palopo tidak tercantum pengalaman yang dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2008.

- (1) *Ketua pengadilan menempatkan nama-nama hakim yang telah memiliki sertifikat dalam daftar mediator.*
- (2) *Jika dalam wilayah pengadilan yang bersangkutan tidak ada mediator yang bersertifikat, semua hakim pada pengadilan yang bersangkutan dapat ditempatkan dalam daftar mediator.*

Hakim di Pengadilan Agama Palopo yang telah memiliki sertifikat mediator hanya ada 2 (dua) orang, sehingga semua hakim disana ditempatkan dalam daftar mediator.

- (3) *Mediator bukan hakim yang bersertifikat dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan agar namanya ditempatkan dalam daftar ,mediator pada pengadilan yang bersangkutan.*
- (4) *Setelah memeriksa dan memastikan keabsahan sertifikat, Ketua Pengadilan menempatkan nama pemohon dalam daftar Mediator.*

Jumlah hakim yang telah memiliki sertifikat mediator sangat sedikit namun kebutuhan akan mediator sangat mendesak, maka semua hakim ditetapkan menjadi mediator. Ketua Pengadilan yang menempatkan nama- nama hakim dalam daftar mediator.

(5) *Ketua Pengadilan setiap tahun mengevaluasi dan memperbarui daftar mediator.*

Daftar mediator setiap tahun dievaluasi dan diperbaharui oleh Ketua Pengadilan. Dalam buku laporan pemberdayaan lembaga perdamaian dapat diketahui jumlah mediasi yang berhasil dan gagal. Begitu pula, daftar mediator dapat berubah tiap tahun akibat mutasi hakim. Berikut daftar mediator di Pengadilan Agama Palopo:

Tabel 4.1
Daftar Mediator Pada Pengadilan Agama Palopo

NO	NAMA	PENDIDIKAN
1	Dra. Hj.St. Husnaenah	S1
2	Drs. Muh. Arsyad S.Ag	S1
3	Drs. H. Moh. Nasri, MH	S1
4	Asmawati Sarib, S.Ag	S1
5	Adriansyah, S.HI	S1
6	Abd. Rifai Rinom, S.HI	S1

Data diatas, hakim yang ditetapkan sebagai mediator, ada 2 yang memiliki sertifikat mediator. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Ibu St. Husnaenah bahwa :
Para hakim mediator yang tidak memiliki sertifikat mediator dikarenakan belum mengikuti pelatihan. Yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung RI pada tahun 2009 yang lalu. Pelatihan mediator sangat terbatas jumlahnya, karena diselenggarakan Mahkamah Agung RI secara nasional, sehingga pesertanya sangat terbatas.¹³

¹³ Wawancara dengan St. Husnaenah. Hakim Mediator Pengadilan Agama Palopo, pada tanggal 11 Mei 2015.

Dalam skripsi ini, penulis meneliti perolehan mediator selama bertugas menangani perkara dalam lembaga perdamaian tahun 2013 dan 2014 sebagai berikut :

Tabel 4.2
Perolehan Mediator Selama Bertugas Menangani Perkara Dalam Lembaga Perdamaian Tahun 2013 Dan 2014

No	Nama Mediator	Mediasi Yang Ditangani							Persentase Sukses
		Tahun 2013			Persentase Sukses	Tahun 2014			
		Berhasil	Gagal	Tidak Berhasil		Berhasil	Gagal	Tidak Berhasil	
1	Dra.H.St.Husnaenah	0	2	3	0%	0	6	20	0%
2	Drs.Muh.Arsyad, S.Ag	0	0	2	0%	0	0	17	0%
3	Drs.H.Moh.Nasri, MH	0	1	1	0%	0	0	8	0%
4	Asmawati Sarib, S.Ag	0	1	4	0%	0	2	6	0%
5	Adriansyah, S.HI	0	2	3	0%	0	3	20	0%
6	Abd.Rifai Rinom, S.HI	0	2	2	0%	0	0	3	0%

Dari tabel 4.2 di atas, ada hal-hal yang perlu dikaji. *Pertama*, diketahui bahwa hakim yang memiliki sertifikat mediator hanya ada 2 (dua) orang yakni Dra.H. St. Husnaenah dan Drs. Muh. Arsyad, S.Ag.

Kedua, tahun 2013 diketahui angka persentase keberhasilan mediator 0%. Tidak ada yang mencapai 50%, bahkan 10% pun tidak. Begitu pula tahun 2014, situasi yang sama kembali terulang, tingkat keberhasilan mediasi 0%.

Penulis memberikan kesimpulan bahwasanya ada beberapa hal yang harus diperbaiki dalam hal kualifikasi mediator sebagai berikut:

- 1) Sumber Daya mediator harus diperbaiki dengan cara memberikan pelatihan kepada mereka. Mediasi adalah salah satu bentuk dari Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR) yang berbeda dengan litigasi, sehingga para hakim yang ditetapkan menjadi mediator wajib mendapatkan pelatihan yang baik. Dalam

hal ini Mahkamah Agung RI yang harus mengambil inisiatif agar pelatihan mediator dapat segera diberikan lebih banyak lagi.

2) Pengadilan Agama Palopo harus menyediakan mediator bersertifikat dari luar pengadilan. Hal ini karena jumlah hakim yang ditetapkan menjadi mediator yang bersertifikat hanya ada 2 (dua) orang.

3) Pemberian insentif bagi hakim yang berhasil menjalankan fungsi mediator. Sampai saat ini Mahkamah Agung RI belum menerbitkan PERMA tentang kriteria keberhasilan hakim dan insentif bagi hakim yang menjalankan fungsi mediator, padahal sudah diamanatkan dalam Pasal 25 ayat (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2008.¹⁴

4) Pelatihan mediator bagi para hakim yang menjalankan fungsi mediator bukan satu-satunya jalan keberhasilan mediasi di pengadilan. Hakim yang telah bersertifikat pun belum mampu menggapai angka keberhasilan mediasi. Namun bukan berarti MA tidak perlu memberikan pelatihan, tetapi pelatihan harus tetap diberikan kepada semua hakim yang menjalankan fungsi mediator dan memberikan pengawasan dan evaluasi secara teratur akan kinerja mereka.

3. Fasilitas dan Sarana

Ruang mediasi di Pengadilan Agama Palopo hanya ada 1 (satu) ruang yang

didalamnya terdapat 1 (satu) meja dan 2 (dua).

Fasilitas ruang mediasi masih kurang ideal bagi proses mediasi.

Faktor-faktor yang menyebabkan tidak idealnya ruang mediasi adalah:

a. Ruang yang sempit sehingga membuat tidak nyaman para pihak dan mediator sendiri.

¹⁴Pasal tersebut berbunyi: (2) *Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung tentang kriteria keberhasilan hakim dan insentif bagi hakim yang berhasil menjalankan fungsi Mediator.*

- b. Tidak tersedianya ruang untuk kaukus.¹⁵ Padahal proses kaukus adalah sebagai alternatif yang dapat diupayakan oleh mediator untuk proses perdamaian para pihak.
- c. Fasilitas pendukung yang kurang seperti proyektor, *Air Conditioner* (AC) dan ketersediaan air minum.¹⁶

Pengadilan Agama Palopo terus berbenah diri untuk memperbaiki dan menambah fasilitas dan sarana ruang mediasi. Selain itu, perawatan terhadap fasilitas dan sarana tetap dilakukan dengan baik dengan melakukan evaluasi setiap bulannya.

4. Kepatuhan Masyarakat

Bila dilihat laporan pemberdayaan lembaga perdamaian di tahun 2013, dapat diketahui bahwa tingkat keberhasilan mediasi adalah 0%. Kemudian pada tahun 2014 tingkat keberhasilannya adalah 0%. Sama sekali tidak mengalami perkembangan.

(Lihat Tingkat Keberhasilan Mediasi)

Penulis melakukan klasifikasi lebih mendetail, dari sejumlah angka mediasi yang akan dapat diketahui angka cerai talak dan cerai gugat. Berikut data yang penulis sajikan.

Tabel 4.3
Laporan Pemberdayaan Lembaga Perdamaian Pengadilan Agama Palopo
Tahun 2013

BULAN	JENIS PERKARA		KETERANGAN				JUMLAH PERKARA
	CERAI TALAK	CERAI GUGAT	BERHASIL		GAGAL		
			CERAI TALAK	CERAI GUGAT	CERAI TALAK	CERAI GUGAT	
Januari	2	2	0	0	2	2	4
Februari	5	0	0	0	5	0	5

¹⁵Wawancara dengan Muh.Arsyad, Hakim Mediator Pengadilan Agama Palopo, pada tanggal 10 Mei 2015.

¹⁶Wawancara dengan St.Husnaenah, Hakim Mediator Pengadilan Agama Palopo, pada tanggal 10 Mei 2015.

Januari	0	7	0	0	0	7	7
Februari	1	4	0	0	1	4	5
Maret	2	2	0	0	2	2	4
April	2	3	0	0	2	3	5
Mei	2	4	0	0	2	4	6
Juni	4	11	0	0	4	11	15
Juli	2	2	0	0	2	2	3
Agustus	2	3	0	0	2	3	5
September	3	10	0	0	3	10	13
Oktober	4	11	0	0	4	11	15
November	2	3	0	0	2	3	5
Desember	1	3	0	0	1	3	4

Dalam tabel 4.4 diketahui perkara cerai gugat lebih banyak dari pada perkara cerai talak. Bahkan rata-rata tiap bulan angka cerai gugat lebih tinggi dibandingkan dengan cerai talak sepanjang tahun 2014.

Setelah mengetahui angka-angka keberhasilan mediasi, penulis memberikan catatan mengenai perilaku dan sikap para pihak selama menjalani proses mediasi yang mempengaruhi kepatuhan mereka dalam menjalani proses mediasi berdasarkan wawancara dengan Hakim Mediator sebagai berikut :

- a. Seringkali salah satu pihak atau keduanya merasa paling benar.¹⁷ Mediator kesulitan mendalami masalah karena sikap mereka yang tidak kooperatif selama proses mediasi. Sikap egois sering muncul pada diri para pihak.

¹⁷Wawancara dengan St. Husnaenah, Hakim Mediator Pengadilan Agama Palopo, pada tanggal 11 Mei 2015.

- b. Sebelum para pihak memasuki pemeriksaan perkara di persidangan, sering kali mereka sudah bersepakat untuk memutuskan ikatan perkawinan.¹⁸ Sehingga saat dilakukan mediasi, sangat sulit bahkan gagal untuk didamaikan.
- c. Komunikasi para pihak sudah lama terputus.¹⁹ Konflik yang telah berlarut-larut menyebabkan kedua belah pihak sudah tidak ada iktikad untuk damai.
- d. Para pihak ada juga yang kooperatif, namun sikap tersebut mereka lakukan agar proses mediasi cepat selesai hingga dapat dilanjutkan keproses persidangan selanjutnya. Mereka mengikuti mediasi hanya sebagai formalitas semata.

5. Kebudayaan

Berkaitan dengan kebudayaan masyarakat dalam skripsi ini yang dimaksud adalah budaya masyarakat muslim yang berperkara di pengadilan agama. Alasan ini sangat tepat karena disebutkan dalam Pasal 1 butir (1) Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai berikut:

Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam.

Dalam pasal di atas, dapat diketahui bahwa hanya orang-orang yang beragama Islam yang dapat menyelesaikan perkaranya di pengadilan agama. Sehingga perkara perceraian yang masuk dipastikan para pihaknya adalah muslim.

Kenaikan angka putusnya perkawinan tiap tahunnya dapat terjadi akibat perubahan-perubahan sosial dalam masyarakat. Menurut William J.Goode,²⁰

¹⁸Wawancara dengan,St.Husnaenah. Hakim Mediator Pengadilan Agama Palopo, pada tanggal 11 Mei 2015.

¹⁹Wawancara dengan Asmawati, Hakim Mediator Pengadilan Agama Palopo, pada tanggal 11 Mei 2015.

²⁰William J. Goode, *Sosiologi Keluarga*, cet.VII. Penerjemah Lailahanoum Hasyim. (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), h. 190.

perubahan ini merupakan interaksi dari beberapa faktor. Mungkin yang terpenting adalah berkurangnya ketidaksetujuan akan perceraian itu sendiri. Boleh dikatakan bahwa setengah abad yang lalu, hampir setiap yang bercerai kehilangan kehormatannya dalam lingkungan sosialnya, itu pun kalau tidak dikucilkan sama sekali. Kedua, penggantian yang tersedia bagi mereka yang bercerai juga telah berubah. Karena banyak orang bercerai, banyak kemungkinan untuk memperoleh pasangan yang baru. Antara 85-90% dari mereka yang bercerai antara umur 20-40 banyak kemungkinan kawin lagi. Lagi pula karena sekarang orang jarang tinggal di tanah pertanian, tenaga yang waktu itu ada dalam diri suami atau istri dapat dibeli dari tenaga ahli. Hal ini merupakan keuntungan bagi seorang wanita yang diceraikan untuk dapat menunjang diri sendiri, meskipun penghasilannya itu tidak akan sama besarnya dengan seorang laki-laki. Dengan demikian, tekanan sosial dari teman-teman dan sanak agar tetap dalam pernikahan mulai melemah, lain daripada waktu setengah abad yang lalu. Gejala meningkatnya angka perceraian pada Peradilan Agama dari tahun ke tahun, menurut penulis dapat dipengaruhi oleh hal-hal berikut:

- a. Tingginya angka kelahiran di Indonesia secara tidak langsung meningkatkan angka perkawinan laki-laki dan perempuan. Semakin banyak penduduk, berarti semakin banyak orang yang butuh untuk memenuhi kebutuhannya seperti kebutuhan biologis yakni dengan perkawinan selain memiliki tujuan yang lain seperti ketenangan batin dan sebagainya.
- b. Persepsi masyarakat muslim tentang perceraian. Islam mengajarkan bahwa talak adalah perbuatan halal walaupun dibenci. Namun tidak ada ulama yang mengharamkan perceraian. Apalagi bila perceraian adalah sebagai jalan keluar

dari konflik rumah tangga yang akan membahayakan salah satu pihak atau keduanya.

- c. Tekanan sosial bagi pelaku perceraian yang semakin mengendur. Pada masa lalu ada kesan stereotip bagi laki-laki dan/atau wanita yang memutuskan ikatan perkawinan dengan pasangannya. Namun saat ini kesan itu sudah berkurang, bahkan cenderung hilang di lingkungan masyarakat perkotaan.
- d. Semakin meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat terutama perempuan. Maka istri yang berpendidikan tinggi jika diceraikan oleh suaminya tidak lagi khawatir akan nafkah dirinya dan anak-anaknya. Dengan bekal pendidikan yang dimilikinya, seorang wanita dapat mencari pekerjaan untuk pemenuhan kebutuhannya. Maka dapat kita lihat pada tahun 2014, angka cerai gugat lebih tinggi dari pada angka cerai talak.

C. Faktor Pendukung dan Penghambat Keberhasilan Mediasi

Keberhasilan atau kegagalan mediasi sangat dipengaruhi faktor-faktor pendukung dan penghambat selama proses mediasi. Berikut faktor-faktor pendukung keberhasilan mediasi:

1. Kemampuan Mediator.

Mediator yang pandai mengelola konflik dan berkomunikasi sehingga dapat mengupayakan adanya titik temu antara para pihak akan mudah mendorong terjadinya perdamaian. Oleh karena itu, kemampuan seorang mediator berpengaruh akan keberhasilan mediasi.

Dibutuhkan pula kejelian mediator untuk mengungkap apakah permasalahan diantara para pihak dan kebijaksanaan mediator dalam memberikan solusi, sehingga para pihak berhasil menyelesaikan masalahnya dengan damai dan baik.²¹

²¹Wawancara dengan Muh. Arsyad, Hakim Mediator Pengadilan Agama Palopo, pada tanggal 11 Mei 2015

2. Faktor Sosiologis dan Psikologis.

Kondisi sosial para pihak menentukan akan keberhasilan mediasi. Misalnya, seorang wanita yang menggugat cerai suaminya akan berfikir akan nafkah dirinya dan anak-anaknya. Bagi wanita yang tidak memiliki pekerjaan atau memiliki penghasilan namun khawatir kekurangan akan berfikir ulang untuk menggugat cerai suaminya. Namun, wanita yang sudah memiliki pekerjaan tetap dan bahkan penghasilan yang cukup, kecenderungan untuk berpisah dengan suaminya lebih kuat.

Kondisi psikologis para pihak dapat mempengaruhi keberhasilan mediasi. Seseorang yang ingin berpisah dengan pasangannya pasti telah merasa ketidaknyaman bahkan penderitaan fisik maupun psikis yang berlangsung lama. Semakin besar tekanan yang ada pada diri seseorang, berarti semakin besar pula keinginannya untuk berpisah dengan pasangannya.

Faktor intern dari para pihak terutama faktor kejiwaan dapat mendukung keberhasilan mediasi.²²

3. Moral dan Kerohanian.

Perilaku para pihak yang baik dapat memudahkan mediator untuk mengupayakan perdamaian. Namun, perilaku yang buruk dapat menjadikan salah satu pihak tidak mau kembali rukun karena bila kembali dalam ikatan perkawinan akan memperburuk kehidupannya. Begitu pula tingkat kerohanian seseorang berpengaruh pada keberhasilan mediasi.²³

4. Iktikad Baik Para Pihak.

²²Disampaikan oleh Muh. Arsyad, Hakim Mediator Pengadilan Agama Palopo, saat wawancara pada tanggal 11 Mei 2015.

²³Disampaikan oleh Asmawati Sarib, Hakim Mediator Pengadilan Agama Palopo, saat wawancara pada tanggal 11 Mei 2015.

Saat proses mediasi berlangsung, mediator berperan sebagai penengah yang berusaha mendamaikan para pihak. Namun sebaik apapun usaha yang dilakukan mediator dalam mendamaikan tidak akan berhasil bila tidak didukung oleh iktikad baik para pihak untuk dirukunkan serta kesadaran masing-masing pihak akan kekurangannya sehingga dapat saling memaafkan dan memulai hidup rukun kembali. Terutama iktikad baik pihak Pemohon/Penggugat untuk berdamai dan menerima Termohon/Tergugat untuk hidup bersama.²⁴

Sedangkan faktor-faktor penghambat keberhasilan mediasi adalah sebagai

berikut :

a. Keinginan Kuat Para Pihak Untuk Bercerai.

Seringkali terjadi saat mediasi salah satu pihak bahkan keduanya sudah sangat kuat keinginannya untuk bercerai. Kedatangan mereka ke Pengadilan Agama biasanya terjadi akibat tidak berhasilnya upaya perdamaian yang dilakukan oleh pihak keluarga. Sehingga hal ini yang sering menyulitkan mediator untuk mengupayakan perdamaian.²⁵

b. Sudah Terjadi Konflik yang Berkepanjangan.

Konflik yang terjadi diantara para pihak sudah terjadi berlarut-larut, saat mediasi para pihak tidak dapat diredam emosinya, sehingga para pihak tidak dapat menerima lagi masukan-masukan dari mediator dan merasa benar sendiri.

Bahkan, sering terjadi pihak Pemohon/Penggugat sudah tidak bisa memaafkan pihak Termohon/Tergugat sehingga sulit untuk rukun lagi.²⁶

c. Faktor Psikologi atau Kejiwaan.

²⁴Wawancara dengan St.Husnaenah, Hakim Mediator di Pengadilan Agama Palopo, pada tanggal 10 Mei 2015.

²⁵Wawancara dengan St.Husnaenah, Hakim Mediator di Pengadilan Agama Palopo, pada tanggal 10 Mei 2015.

Kekecewaan yang sangat dalam terhadap pasangan hidupnya seringkali memunculkan rasa putus harapan seseorang akan ikatan perkawinannya. Sehingga tidak ada pilihan lain kecuali mengakhiri perkawinannya.²⁷

D. Tingkat Keberhasilan Mediasi

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Palopo, penulis menggunakan Laporan Pemberdayaan Lembaga Perdamaian Pengadilan Agama Palopo Tahun 2013 dan 2014. Data laporan tersebut merupakan laporan bulanan yang kemudian dirangkum dalam laporan tahunan di Pengadilan Agama. Didalamnya dapat diketahui perkara yang masuk ke lembaga perdamaian setiap bulan dan dilaporkan hasil mediasi yang berhasil maupun yang tidak berhasil. Sehingga dengan laporan ini, dapat diketahui dengan mudah jumlah perkara yang dimediasi dan hasilnya. Laporan pemberdayaan lembaga perdamaian di Pengadilan Agama Palopo mulai dibukukan mulai tahun 2013, walaupun PERMA lahir tahun 2008. Hal tersebut dikarenakan prosedur mediasi yang baru membutuhkan waktu dalam hal implementasi di lapangan. Dan sesuatu yang wajar, bahwasanya aturan yang baru disahkan tidak dapat langsung dilaksanakan dalam waktu singkat, karena membutuhkan proses yang cukup lama.

Berikut penulis rangkum laporan pemberdayaan lembaga perdamaian, kemudian dihitung prosentase keberhasilan mediasi tiap tahunnya.

Tabel 4.5

²⁶Wawancara dengan Adriansyah, Hakim Mediator di Pengadilan Agama Palopo, pada tanggal 11 Mei 2015.

²⁷Disampaikan oleh Moh.Nasri, Hakim Mediator Pengadilan Agama Palopo, saat wawancara pada tanggal 11 Mei 2015.

**Laporan Pemberdayaan Lembaga Perdamaian Pengadilan Agama Palopo
Tahun 2013**

NO	BULAN	JUMLAH PERKARA	KETERANGAN	
			BERHASIL	TIDAK BERHASIL
1	JANUARI	4	0	4
2	FEBRUARI	5	0	5
3	MARET	18	0	18
4	APRIL	9	0	9
5	MEI	8	0	8
6	JUNI	4	0	4
7	JULI	10	0	10
8	AGUSTUS	13	0	13
9	SEPTEMBER	7	0	7
10	OKTOBER	9	0	9
11	NOVEMBER	5	0	5
12	DESEMBER	4	0	4
TOTAL		96	0	96

Maka dapat diketahui bahwa perkara perceraian yang berhasil dimediasi pada Pengadilan Agama Palopo selama tahun 2013 adalah tidak ada yang terselesaikan dari semua perkara perceraian yang diputus.

**Tabel 4.6
Laporan Pemberdayaan Lembaga Perdamaian Pengadilan Agama Palopo
Tahun 2014**

NO	BULAN	JUMLAH PERKARA	KETERANGAN	
			BERHASIL	TIDAK BERHASIL

1	JANUARI	7	0	7
2	FEBRUARI	5	0	5
3	MARET	4	0	4
4	APRIL	5	0	5
5	MEI	6	0	6
6	JUNI	15	0	15
7	JULI	3	0	3
8	AGUSTUS	5	0	5
9	SEPTEMBER	13	0	13
10	OKTOBER	15	0	15
11	NOVEMBER	5	0	5
12	DESEMBER	4	0	4
TOTAL		87	0	87

Maka dapat diketahui bahwa perkara perceraian yang berhasil dimediasi pada Pengadilan Agama Palopo selama tahun 2014 adalah tidak ada yang terselesaikan dari semua perkara perceraian yang diputus.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif yang dilakukan di Pengadilan Agama Palopo. Berdasarkan hasil analisis penelitian dan pembahasan yang dikemukakan oleh penulis, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Penerapan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Palopo pada tahun 2013 diketahui keberhasilan mediator tidak ada. Begitu pula pada tahun 2014, situasi yang sama kembali terulang, keberhasilan mediasi tidak ada.
2. Faktor-faktor yang menjadi keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Palopo pendukung adalah kemampuan mediator, faktor sosiologis dan psikologis, moral dan kerohanian, serta iktikad baik para peserta. Sedangkan penghambat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Palopo adalah keinginan kuat para pihak untuk bercerai, sudah terjadi konflik yang berkepanjangan, dan faktor psikologis atau kejiwaan.
3. Perkara perceraian yang berhasil dimediasi pada Pengadilan Agama Palopo selama tahun 2013 adalah tidak ada yang terselesaikan dari semua perkara perceraian yang diputus. Begitu pula pada tahun 2014, perkara perceraian yang berhasil dimediasi pada Pengadilan Agama Palopo adalah tidak ada yang terselesaikan dari semua perkara perceraian yang diputus.

B. Saran

Di bagian akhir ini, penulis memberikan saran-saran yang ditujukan kepada pihak-pihak yang terkait sebagai berikut:

1. Kepada pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama yang membawahi Kantor Urusan Agama (selanjutnya disebut KUA) dan Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Pernikahan (selanjutnya disebut BP4), agar memberikan pelatihan dan pembinaan kepada calon pasangan yang ingin kawin. Hal ini dilakukan agar mereka memiliki pengetahuan yang cukup serta kesiapan mental baik, sehingga terhindar dari perceraian yang disebabkan ketidaksiapan mereka menjalani kehidupan rumah tangga. Hal ini sebagai tindakan preventif terhadap perceraian.
2. Kepada Mahkamah Agung, agar segera mengeluarkan PERMA tentang kriteria keberhasilan hakim dan insentif bagi hakim yang menjalankan fungsi mediator yang telah diamanatkan dalam Pasal 25 ayat (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan; menyelenggarakan pelatihan mediasi kepada hakim yang ditetapkan sebagai mediator yang belum mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh MA pada tahun 2009; dan membangun ruang mediasi dan fasilitas lainnya yang baik demi menunjang pelaksanaan mediasi di pengadilan agama.
3. Kepada Pengadilan Agama, agar menjalankan proses mediasi dengan sebaik baiknya sesuai dengan aturan yang ada serta mengoptimalkan kinerja mediator dari hakim yang telah ditetapkan; hendaknya disiapkan mediator bersertifikat dari luar pengadilan untuk memenuhi kebutuhan mediator terlatih yang jumlahnya masih sangat sedikit di pengadilan agama; dan melakukan evaluasi kinerja mediator secara rutin.

4. Kepada para hakim yang ditetapkan menjadi mediator, agar melaksanakan tugas dengan baik sesuai dengan pelatihan mediasi yang telah diberikan MA dan bagi yang belum mendapatkan pelatihan supaya belajar secara mandiri sehingga mampu bersaing secara kualitas dengan yang telah mendapatkan pelatihan.
5. Kepada para akademisi hukum, agar memberikan pembelajaran tentang mediasi secara komprehensif disertai dengan praktikum teknis bermediasi. Hal demikian sangat membantu para mahasiswa yang akan terjun di dunia

hukum dan peradilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Syahrizal, *Mediasi: Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Jakarta : Kencana Prenada Media, 2009.
- Ali, Achmad, *Sosiologi Hukum: Kajian Empiris Terhadap Pengadilan*, Cet. Ke-1 ; Jakarta : Badan Penerbit IBLAM, 2004.
- Dewi, Gemala (ed.), *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta : Kencana Prenada Media, 2006, Cet. Ke-2.
- Fauzan, M, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syaria"ah di Indonesia*, Cet. Ke-1 ; Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005.
- Garner, Bryan A. (ed.), *Black"s Law Dictionary*, 8th ed. USA: West, 2004.
- Goode, William J. *Sosiologi Keluarga*, Penerjemah Lailahanoum Hasyim, Cet. Ke-7 ; Jakarta : Bumi Aksara, 2007.
- Hadi, Sutrisni, *Metode Penelitian Reserach*, (Yogyakarta : Cet II, UGM, 1997), h.66.
- Harahap, M. Yahya, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Cet. Ke-7 ; Jakarta : Sinar Grafika,2008.
- , *Kekuasaan Mahkamah Agung : Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata*, Cet. Ke-2 ; Jakarta : Sinar Grafika, 2008.
- Head, John W, *Pengantar Umum Hukum Ekonomi*, Jakarta : Proyek ELIPS, 1997.

- Ibnu Hibban, Muhammad bin Hibban bin Ahmad Abu Hatim al-Tamimi al-Busti, *Shahih Ibnu Hibban bi Tartibi Ibnu Bilban*, Juz 11, Cet. Ke-2 ; Beirut : Muassasah al-Risalah, 1993.
- Ibnu Katsir, Abu al-Fida Isma'il bin Umar bin Katsir al-Qurasy al-Dimasyqi, *Tafsir al-Quran al-Azhim*, Juz 2, Cet. Ke-2 ; Riyad : Dar Thayibah, 1999.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Buku Tanya dan Jawab Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan*. Mahkamah Agung RI, Japan International Cooperation Agency (JICA), dan Indonesia Institute for Conflict Transformation (IICT), 2008.
- Marbun, B.N, *Kamus Hukum Indonesia*, Cet. Ke-1 ; Jakarta: Sinar Harapan, 2006.
- Qudamah, Ibnu, *al-Mughni Juz 5*, Cet. Ke-1 ; Beirut : Dar al-Fikr, 1984.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh al-Sunnah Juz 3*, Kairo : Dar al-Fath, 1990.
- Soemartono, Gatot, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, Cet. Ke-1 ; Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2006.
- Syarbini, Muhammad Khatib, *Mughni al-Muhtaj*, Juz 2, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Cet. Ke-2 ; Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Tresna, R, *Komentari HIR*, Cet. Ke-18 ; Jakarta : Pradnya Paramita, 2005.
- D.Y. Witanto, *Hukum Acara Mediasi : Dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama Menurut PERMA No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, Cet. Ke-1 ; Bandung : Alfabeta, 2010.

Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh Juz 6*, Beirut : Dar al-Fikr, t.t.

Peraturan Perundang-undangan:

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

-----, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.

Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.*

Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Profil Peradilan Agama Tahun 2007, 2008, 2009, dan 2010.*

Situs Internet:

Runtung, *Pemberdayaan Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa di Indonesia: Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap dalam Bidang Ilmu Hukum Adat FH-Universitas Sumatera Utara.* Medan: USU, 2006. Di akses pada tanggal 06 Mei 2015 dari http://www.usu.ac.id/id/files/pidato/ppgb/2006/ppgb_2006_runtung.pdf, h. 8.

Siddiki, *Mediasi di Pengadilan dan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan.* Artikel di akses pada tanggal 06 Mei 2015 dari <http://www.badilag.net/artikel/mediasi.pdf>